

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1227, 2015

KEMEN-KP. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PERMEN-KP/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2641/M.PAN-RB/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut KKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) KKP dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;

- h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP; dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

KKP terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
- j. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- l. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- m. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
- n. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Setjen, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan KKP;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran KKP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi KKP;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8**

Setjen terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Organisasi;
- e. Biro Umum;
- f. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Biro Perencanaan
Pasal 9**

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar negeri, pengelolaan kinerja, serta monitoring, evaluasi dan laporan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan penyerasian perencanaan terpadu di bidang kelautan dan perikanan, serta koordinasi lintas sektor dan kegiatan dengan pendanaan luar negeri;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan penyerasian rencana kerja, serta analisis perencanaan pendanaan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan analisis, monitoring dan supervisi, evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana kinerja KKP; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. **Bagian Perencanaan Umum;**
- b. **Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;**
- c. **Bagian Pengelolaan Kinerja; dan**
- d. **Bagian Monitoring dan Evaluasi.**

Pasal 12

Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian perencanaan kebijakan umum pembangunan kelautan dan perikanan, perencanaan terpadu, koordinasi lintas sektor dan kegiatan pendanaan luar negeri di bidang kelautan dan perikanan, serta tata usaha biro.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian perencanaan kebijakan umum dan kebijakan terpadu di bidang kelautan dan perikanan;**
- b. **penyiapan bahan koordinasi perencanaan lintas sektor, kegiatan dengan pendanaan luar negeri, serta integrasi dukungan sektor lain di bidang kelautan dan perikanan; dan**
- c. **pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.**

Pasal 14

Bagian Perencanaan Umum terdiri atas:

- a. **Subbagian Perencanaan Kebijakan Terpadu;**
- b. **Subbagian Perencanaan Lintas Sektor dan Luar Negeri; dan**
- c. **Subbagian Tata Usaha.**

Pasal 15

- (1) **Subbagian Perencanaan Kebijakan Terpadu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian kebijakan umum dan kebijakan terpadu pembangunan kelautan dan perikanan.**
- (2) **Subbagian Perencanaan Lintas Sektor dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan lintas sektor dan kegiatan dengan pendanaan luar negeri.**
- (3) **Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian dan keuangan, perencanaan dan pelaporan kinerja, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga biro.**

Pasal 16

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan penyerasian rencana kerja, analisis dan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KKP, serta analisis, formulasi, dan perencanaan dana transfer bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan;**
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian perencanaan APBN KKP; dan**
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan formulasi perencanaan dana transfer bidang kelautan dan perikanan.**

Pasal 18

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyerasian Rencana Kerja;**
- b. Subbagian Penyusunan APBN; dan**
- c. Subbagian Penyusunan Dana Transfer.**

Pasal 19

- (1) Subbagian Penyerasian Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.**
- (2) Subbagian Penyusunan APBN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan perencanaan APBN KKP.**
- (3) Subbagian Penyusunan Dana Transfer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, formulasi, dan perencanaan dana transfer bidang kelautan dan perikanan.**

Pasal 20

Bagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan bahan pimpinan, harmonisasi perencanaan, pengukuran kinerja organisasi, dan penyiapan sistem informasi pengelolaan kinerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, dan penyusunan bahan koordinasi pimpinan;**
- b. penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, perencanaan, dan pengukuran kinerja organisasi;**
- c. penyiapan bahan koordinasi, analisis, dan sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi.**

Pasal 22

Bagian Pengelolaan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan;
- b. Subbagian Pengelolaan Indikator Kinerja; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi Kinerja.

Pasal 23

- (1) Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, dan penyusunan bahan koordinasi pimpinan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Indikator Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, perencanaan, dan pengukuran kinerja organisasi.
- (3) Subbagian Sistem Informasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, dan sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi.

Pasal 24

Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi, pendataan, serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 26

Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring;
- b. Subbagian Evaluasi; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 27

- (1) Subbagian Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan.

**Bagian Keempat
Biro Kepegawaian
Pasal 28**

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta laporan kepegawaian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
- b. pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai;
- c. koordinasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- d. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 30

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Bagian Mutasi;
- c. Bagian Jabatan Fungsional; dan
- d. Bagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 31

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan pegawai, pemberian penghargaan, penerapan disiplin, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan, formasi, pengadaan, pola karier, monitoring, dan evaluasi pengelolaan pegawai;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebutuhan, pengembangan, dan penyaringan pegawai, serta penyiapan pemberian penghargaan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan disiplin pegawai dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 33

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Pengembangan; dan
- c. Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian.

Pasal 34

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai, formasi, pengadaan, pola karier, monitoring dan evaluasi pengelolaan pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebutuhan, penyaringan, pengembangan karier pegawai, dan administrasi pemberian penghargaan.
- (3) Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi bimbingan disiplin pegawai dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 35

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penetapan urusan pengangkatan dan kepangkatan, pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai, monitoring, dan evaluasi pelaporan naskah mutasi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan pengangkatan dan kepangkatan struktural dan fungsional umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan kepangkatan fungsional dan mutasi lainnya; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai.

Pasal 37

Bagian Mutasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Struktural dan Fungsional Umum;
- b. Subbagian Kepangkatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Pemberhentian, Pensiun, dan Pemindahan.

Pasal 38

- (1) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Struktural dan Fungsional Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penetapan pengangkatan, kepangkatan struktural dan fungsional umum.
- (2) Subbagian Kepangkatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penetapan kepangkatan fungsional

tertentu, mutasi lainnya dan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan naskah mutasi.

- (3) Subbagian Pemberhentian, Pensiun, dan Pemindahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penetapan pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai.

Pasal 39

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, analisis, pembinaan, evaluasi, pengembangan jabatan fungsional, dan monitoring jabatan fungsional, serta pengelolaan administrasi angka kredit jabatan fungsional.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kajian, analisis, monitoring, evaluasi, dan informasi jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- c. penyiapan bahan koordinasi pengembangan jabatan fungsional;
- d. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi angka kredit jabatan fungsional;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penilaian angka kredit jabatan fungsional; dan
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional.

Pasal 41

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Jabatan Fungsional I;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional II; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional III.

Pasal 42

- (1) Subbagian Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, analisis, monitoring, dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional di bawah pembinaan KKP.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, analisis, monitoring, dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional rumpun manajemen, arsiparis dan pustakawan, kekomputeran, keuangan, kesehatan, dan pendidikan.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, analisis, monitoring, dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta fasilitasi

pengembangan jabatan fungsional rumpun matematika dan statistik, hukum, penerangan, dan seni budaya.

Pasal 43

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kepegawaian, arsip kepegawaian, administrasi keuangan, evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga, serta laporan biro.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, dan pengolahan data kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi kepegawaian;**
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan arsip kepegawaian;**
- c. penyiapan bahan koordinasi usulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, pelayanan kesehatan, dan urusan kepegawaian; dan**
- d. penyiapan bahan administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga, serta laporan biro.**

Pasal 45

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian;**
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian; dan**
- c. Subbagian Tata Usaha.**

Pasal 46

- (1) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi kepegawaian.**
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian Setjen, arsip kepegawaian, Kartu Pegawai, dan Kartu Istri/Suami.**
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan kesehatan, evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga, serta pelaporan biro.**

**Bagian Kelima
Biro Keuangan**

Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, koordinasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pembinaan badan layanan umum, tata laksana dan transformasi keuangan, kepatuhan pejabat perbendaharaan, penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan,

dan penyelesaian kerugian negara dan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, penerimaan negara bukan pajak, dan pembinaan badan layanan umum;
- b. koordinasi dan pembinaan tata laksana dan transformasi keuangan dan kepatuhan pejabat perbendaharaan;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, serta penyelesaian kerugian negara;
- d. koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMN; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan manajemen kinerja biro.

Pasal 49

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Pengelolaan BMN Kementerian; dan
- d. Bagian Akuntansi.

Pasal 50

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan bimbingan teknis penyusunan Standar Biaya (SB), revisi dokumen anggaran, pendampingan telaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RKA-KL/DIPA), monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, sistem pengendalian internal pelaksanaan anggaran, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan badan layanan umum.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis penyusunan standar biaya, revisi dokumen anggaran, serta pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis sistem pengendalian internal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi atas optimalisasi dan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta badan layanan umum.

Pasal 52

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran Belanja; dan

c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 53

- (1) Subbagian Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, revisi dokumen anggaran, bimbingan teknis penyusunan standar biaya, dan pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis sistem pengendalian internal, monitoring, evaluasi, serta melakukan pengolahan dan analisis data pelaksanaan anggaran belanja.
- (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi serta bimbingan teknis optimalisasi dan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta badan layanan umum.

Pasal 54

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan tata laksana dan transformasi keuangan, supervisi kepatuhan pejabat perbendaharaan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja biro.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi inventarisasi dan bimbingan teknis tata laksana keuangan dan penyiapan bahan koordinasi transformasi keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kepatuhan dan penilaian kinerja pejabat perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja biro.

Pasal 56

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana dan Transformasi Keuangan;
- b. Subbagian Kepatuhan Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 57

- (1) Subbagian Tata Laksana dan Transformasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis dan sosialisasi sistem dan prosedur, penatausahaan database pengelolaan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan informasi keuangan.
- (2) Subbagian Kepatuhan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis proses bisnis, supervisi, implementasi atas kepatuhan, dan penilaian kinerja pejabat perbendaharaan.

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi organisasi dan tata laksana, urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja biro.

Pasal 58

Bagian Pengelolaan BMN Kementerian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Pengelolaan BMN Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, kebijakan, bimbingan teknis, dan penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
- b. penyiapan bahan koordinasi, administrasi, penyusunan petunjuk, bimbingan teknis, inventarisasi, pembukuan, pengawasan, dan penyusunan Laporan BMN (LBMN);
- c. penyiapan bahan koordinasi, administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan RKBMN, penyusunan LBMN, pengelolaan BMN dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPPB-E1) Setjen, dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W).

Pasal 60

Bagian Pengelolaan BMN Kementerian terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan BMN;
- b. Subbagian Penatausahaan BMN; dan
- c. Subbagian Pemanfaatan BMN.

Pasal 61

- (1) Subbagian Perencanaan BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, pelaksanaan, pelaporan dan Penyusunan RKBMN secara berjenjang, penganggaran, dan penetapan status BMN lingkup UAPB, UAPPB-E1 Setjen, dan UAPPB-W.
- (2) Subbagian Penatausahaan BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis penyusunan standar, pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pengawasan, dan penyusunan LBMN secara berkala dan berjenjang lingkup UAPB, UAPPB-E1 Setjen, dan UAPPB-W.
- (3) Subbagian Pemanfaatan BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan BMN lingkup UAPB dan UAPPB-E1 Setjen.

Pasal 62

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, dan penyelesaian kerugian negara.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, kebijakan akuntansi internal, bimbingan teknis, penyelenggaraan sistem akuntansi, dan laporan keuangan berkala dan berjenjang;
- b. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis sistem pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, serta rekomendasi tindak lanjut temuan hasil aparat pengawas fungsional;
- c. penyiapan bahan koordinasi bimbingan teknis penyelesaian kerugian negara; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-E1) Setjen, dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W).

Pasal 64

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Laporan Keuangan;
- b. Subbagian Kepatuhan dan Risiko Laporan Keuangan; dan
- c. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 65

- (1) Subbagian Penatausahaan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan sistem akuntansi, dan bimbingan teknis, penyusunan laporan keuangan secara berkala dan berjenjang serta pengelolaan rekening pemerintah lingkup UAPA, UAPPA-E1 Setjen, UAPPA-W, dan Laporan Keuangan Kementerian.
- (2) Subbagian Kepatuhan dan Risiko Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan laporan keuangan, serta rekomendasi tindak lanjut temuan hasil aparat pengawas fungsional lingkup UAPA dan UAPPA-E1 Setjen.
- (3) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi penyelesaian kerugian negara lingkup UAPA dan UAPPA-E1 Setjen.

Bagian Keenam
Biro Hukum dan Organisasi
Pasal 66

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum laut, penyusunan rancangan perjanjian, advokasi hukum, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi KKP.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, penguatan daya saing, serta karantina ikan dan pengendalian mutu;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan ruang laut, data dan informasi, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengawasan internal;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan hukum laut, penyusunan rancangan perjanjian, dan advokasi hukum di bidang kelautan dan perikanan;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi pada semua satuan organisasi di lingkungan KKP;
- e. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta penyimpanan naskah perjanjian; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 68

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan I;
- b. Bagian Perundang-undangan II;
- c. Bagian Hukum Laut dan Perjanjian; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 69

Bagian Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, penguatan daya saing, serta karantina ikan dan pengendalian mutu.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perikanan budidaya, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang penguatan daya saing, karantina ikan, dan pengendalian mutu.

Pasal 71

Bagian Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap;
- b. Subbagian Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Perundang-undangan Bidang Penguatan Daya Saing dan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.

Pasal 72

- (1) Subbagian Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap.
- (2) Subbagian Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perikanan budidaya, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Subbagian Perundang-undangan Bidang Penguatan Daya Saing dan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang penguatan daya saing, karantina ikan, dan pengendalian mutu.

Pasal 73

Bagian Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, serta bimbingan teknis

peraturan di bidang kesekretariatan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan ruang laut, data dan informasi, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengawasan internal.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan ruang laut, serta data dan informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengawasan internal.

Pasal 75

Bagian Perundang-undangan II terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan Bidang Kesekretariatan dan Penelitian dan Pengembangan;
- b. Subbagian Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Perundang-undangan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengawasan Internal.

Pasal 76

- (1) Subbagian Perundang-undangan Bidang Kesekretariatan dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbagian Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan ruang laut, serta data dan informasi.
- (3) Subbagian Perundang-undangan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, harmonisasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan internal dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 77

Bagian Hukum Laut dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengembangan hukum laut, penyusunan rancangan perjanjian, dan advokasi hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Hukum Laut dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi ratifikasi perjanjian internasional, penerapan hukum laut internasional, dan pengembangan hukum laut nasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan perjanjian nasional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberian konsultasi hukum, penelaahan dan pertimbangan hukum, serta pendampingan dan penanganan perkara hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 79

Bagian Hukum Laut dan Perjanjian atas:

- a. Subbagian Hukum Laut;
- b. Subbagian Perjanjian; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum.

Pasal 80

- (1) Subbagian Hukum Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi ratifikasi perjanjian internasional, penerapan hukum laut internasional, dan pengembangan hukum laut nasional.
- (2) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan bimbingan teknis penyusunan rancangan perjanjian nasional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberian konsultasi hukum, penelaahan dan pertimbangan hukum, serta pendampingan dan penanganan perkara hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 81

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, evaluasi, dan penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi pada semua satuan organisasi di lingkungan KKP, tata usaha dan rumah tangga biro, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan penyimpanan naskah perjanjian.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, evaluasi, dan penataan organisasi KKP, serta analisis dan evaluasi jabatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis dan evaluasi beban kerja, tata laksana, pelayanan publik, tata hubungan kerja, dan reformasi birokrasi pada semua satuan organisasi di lingkungan KKP; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, laporan biro, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta penyimpanan naskah perjanjian.

Pasal 83

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Dokumentasi, dan Informasi Hukum.

Pasal 84

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, evaluasi, dan penataan organisasi KKP, serta analisis dan evaluasi jabatan.
- (2) Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis dan evaluasi beban kerja, tata laksana, pelayanan publik, tata hubungan kerja, dan reformasi birokrasi pada semua satuan organisasi di lingkungan KKP.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Dokumentasi, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, laporan biro, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta penyimpanan naskah perjanjian.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 85

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan persuratan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan perizinan terpadu satu pintu, dan pengelolaan BMN lingkup Setjen, serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat KKP.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan tata usaha KKP;

- b. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan bimbingan teknis urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, serta keprotokolan dan persandian;
- c. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan persuratan dan kearsipan, penggandaan, ekspedisi, dan pencetakan;
- d. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan rumah tangga kantor pusat KKP, serta administrasi penggajian lingkup Setjen;
- e. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pelayanan pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan BMN lingkup Setjen, serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu di lingkungan KKP; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 87

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Persuratan dan Kearsipan;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Layanan Pengadaan, Perizinan Terpadu, dan Pengelolaan BMN Setjen.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, serta urusan protokol dan persandian.

Pasal 89

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan keprotokolan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara, persandian, pengaturan penerimaan tamu dan rumah tangga Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, serta koordinasi kehumasan pimpinan; dan
- c. pengelolaan tata usaha Setjen.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Setjen.

Pasal 91

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis

keprotokolan KKP dan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan tamu asing.

- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara, persandian, pengaturan penerimaan tamu, dan rumah tangga Menteri, serta koordinasi kehumasan pimpinan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri.

Pasal 92

Bagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan persuratan, kearsipan, dokumentasi, pengembangan sistem persuratan dan kearsipan, penggandaan, ekspedisi, dan pencetakan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Bagian Persuratan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan urusan persuratan;
- b. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan kearsipan dan dokumentasi, serta pengembangan sistem persuratan dan kearsipan KKP;
- c. pelaksanaan penggandaan, ekspedisi, dan pencetakan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 94

Bagian Persuratan dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Kearsipan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 95

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan urusan persuratan, pelaksanaan urusan persuratan, penggandaan dan pencetakan, ekspedisi, dan pengembangan sistem persuratan di lingkungan KKP.
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan kearsipan dan dokumentasi, pengembangan sistem kearsipan, dan penyiapan bahan pembinaan kearsipan di lingkungan KKP.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan, evaluasi organisasi dan tata laksana, perlengkapan, dan rumah tangga biro.

Pasal 96

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga kantor pusat KKP, penataan pola pelayanan intern KKP, urusan keamanan dalam, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, dan pengadministrasian gaji pegawai Setjen.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penataan pola pelayanan intern KKP, layanan pengaduan, pengobatan, olah raga dan kesenian, pengelolaan urusan kebersihan dan ketertiban, telekomunikasi, serta pengadministrasian gaji pegawai Setjen;
- b. pelaksanaan urusan kendaraan dinas dan angkutan pegawai serta keamanan dalam; dan
- c. pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan (perawatan dan perbaikan) sarana dan prasarana bangunan kantor pusat, dan melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung di lingkungan KKP.

Pasal 98

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Angkutan dan Keamanan Dalam; dan
- c. Subbagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

Pasal 99

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penataan pola pelayanan intern KKP, layanan pengaduan, pengobatan, olah raga dan kesenian, pengelolaan urusan kebersihan dan ketertiban, telekomunikasi, serta pengadministrasian gaji pegawai Setjen.
- (2) Subbagian Angkutan dan Keamanan Dalam mempunyai tugas melakukan pengaturan, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas, angkutan pegawai, dan keamanan dalam.
- (3) Subbagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kantor pusat, serta melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan KKP.

Pasal 100

Bagian Layanan Pengadaan, Perizinan Terpadu, dan Pengelolaan BMN Setjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan bimbingan teknis layanan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan BMN lingkup Setjen, dan layanan perizinan terpadu di lingkungan KKP.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Layanan Pengadaan, Perizinan Terpadu, dan Pengelolaan BMN Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa lainnya, lingkup Setjen;
- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan layanan perizinan terpadu satu pintu di lingkungan KKP; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan BMN lingkup Setjen serta penyusunan dan bimbingan teknis standarisasi sarana perkantoran KKP.

Pasal 102

Bagian Layanan Pengadaan, Perizinan Terpadu, dan Pengelolaan BMN Setjen terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Layanan Perizinan Terpadu; dan
- c. Subbagian Pengelolaan BMN Setjen.

Pasal 103

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan layanan pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultansi, dan pengadaan jasa lainnya lingkup Setjen.
- (2) Subbagian Layanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan layanan perizinan terpadu satu pintu di lingkungan KKP.
- (3) Subbagian Pengelolaan BMN Setjen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemanfaatan, inventarisasi dan penghapusan BMN lingkup Setjen, serta penyusunan dan bimbingan teknis standarisasi sarana perkantoran KKP.

Bagian Kedelapan

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Pasal 104

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan analisis, pengembangan program, dan pembinaan kerja sama internasional, antarlembaga, dan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, penyusunan analisis, pengembangan program, dan pembinaan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;

- b. koordinasi, fasilitasi, penyusunan analisis, pengembangan program, dan pembinaan kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi, fasilitasi penyusunan analisis, pengembangan program, dan pembinaan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 106

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama Bilateral;
- b. Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral;
- c. Bagian Kerja Sama Antarlembaga; dan
- d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 107

Bagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa, Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Asia dan Pasifik di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 109

Bagian Kerja Sama Bilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Amerika dan Eropa;
- b. Subbagian Kerja Sama Asia dan Pasifik; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 110

- (1) Subbagian Kerja Sama Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan,

analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Subbagian Kerja Sama Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Asia dan Pasifik di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 111

Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyiapan, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama dengan ASEAN, intrakawasan, APEC, IORA, CTI, dan PBB di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama ASEAN dan organisasi perikanan regional.
- b. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama APEC, IORA, CTI, dan intrakawasan lainnya di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan PBB dan kerja sama teknik di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 113

Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Regional;
- b. Subbagian Kerja Sama Intrakawasan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama PBB.

Pasal 114

- (1) Subbagian Kerja Sama Regional mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama ASEAN, SEAFDEC, IOTC, IATTC, WCPFC, CCSBT, dan organisasi perikanan regional lainnya di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Kerja Sama Intrakawasan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan penyusunan, analisis,

perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama APEC, IORA, CTI, dan intrakawasan lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

- (3) Subbagian Kerja Sama PBB mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama PBB dan kerja sama teknik di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 115

Bagian Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, evaluasi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di bidang kelautan dan perikanan, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Kerja Sama Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan lembaga pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan lembaga nonpemerintah di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 117

Bagian Kerja Sama Antarlembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Lembaga Pemerintah;
- b. Subbagian Kerja Sama Lembaga Nonpemerintah; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 118

- (1) Subbagian Kerja Sama Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan lembaga Pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Kerja Sama Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan lembaga nonpemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta pelaporan biro.

Pasal 119

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan analisa media, komunikasi pers, serta hubungan lembaga dan publikasi.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan berita, dan opini publik secara langsung maupun yang bersumber dari media massa, serta pengelolaan isu strategis sektor kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, dan pelaksanaan komunikasi pemberitaan media massa sektor kelautan dan perikanan, pemeliharaan jejaring komunikasi eksternal di lingkungan KKP, serta pengelolaan media center; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, dan pelaksanaan urusan hubungan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta penyelenggaraan peliputan kegiatan pimpinan, penerbitan, pencetakkan, pameran, serta sosialisasi kebijakan dan kinerja sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 121

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa Media;
- b. Subbagian Komunikasi Pers; dan
- c. Subbagian Hubungan Lembaga dan Publikasi.

Pasal 122

- (1) Subbagian Analisa Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan berita, dan opini publik secara langsung maupun yang bersumber dari media massa, serta pengelolaan isu strategis sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Komunikasi Pers mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, dan pelaksanaan komunikasi pemberitaan media massa sektor kelautan dan perikanan, pemeliharaan jejaring komunikasi eksternal di lingkungan KKP, serta pengelolaan media center.
- (3) Subbagian Hubungan Lembaga dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, dan pelaksanaan urusan hubungan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta penyelenggaraan peliputan kegiatan pimpinan, penerbitan, pencetakkan, pameran, serta sosialisasi kebijakan dan kinerja sektor kelautan dan perikanan.

**Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 123

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 125

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Ditjen PRL, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Ditjen PRL dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 126

Ditjen PRL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Ditjen PRL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan

keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- f. pelaksanaan administrasi Ditjen PRL; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 128**

Ditjen PRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir;
- d. Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Direktorat Jasa Kelautan;
- f. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 129**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta penyediaan data dan informasi;
- b. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tata usaha dan rumah tangga; dan
- d. koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan publik, dan kerja sama program.

Pasal 131

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Data;
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

Pasal 132

Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, monitoring dan evaluasi program, serta penyediaan data dan informasi.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi monitoring, evaluasi, dan laporan; dan
- c. penyiapan bahan penyediaan data dan informasi.

Pasal 134

Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Data terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Data.

Pasal 135

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, serta penyajian data dan informasi.

Pasal 136

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, pelaksanaan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum di bidang pengelolaan ruang laut;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian, mutasi, administrasi jabatan fungsional, serta tata usaha kepegawaian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 138

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi.

Pasal 139

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum di bidang pengelolaan ruang laut.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan tata usaha kepegawaian.
- (3) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 140

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, BMN, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- c. pelaksanaan tata usaha, urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 142

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 143

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 144

Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan publik, dan kerja sama program.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi hubungan masyarakat dan pengelolaan website;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelayanan publik; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi kerja sama program.

Pasal 146

Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Pelayanan Publik; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 147

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi hubungan masyarakat dan pengelolaan website.
- (2) Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelayanan publik.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama program.

Bagian Empat**Direktorat Perencanaan Ruang Laut****Pasal 148**

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, zonasi kawasan

laut, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K), serta data dan kebijakan spasial.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi kawasan laut, perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi kawasan laut, perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi kawasan laut, perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi kawasan laut, perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi kawasan laut, perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 150

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional;
- b. Subdirektorat Kawasan Strategis;
- c. Subdirektorat Wilayah Pesisir;
- d. Subdirektorat Data dan Kebijakan Spasial; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 151

Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan zonasi antar wilayah dan perairan yurisdiksi.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perairan yurisdiksi, dan zonasi kawasan laut antarwilayah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perairan yurisdiksi, dan zonasi kawasan laut antarwilayah;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perairan yurisdiksi, dan zonasi kawasan laut antarwilayah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perairan yurisdiksi, dan zonasi kawasan laut antarwilayah; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang laut nasional, perairan yurisdiksi, dan zonasi kawasan laut antarwilayah.

Pasal 153

Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Antarwilayah; dan
- b. Seksi Perairan Yurisdiksi.

Pasal 154

- (1) Seksi Kawasan Antarwilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan zonasi teluk, selat, dan laut.
- (2) Seksi Perairan Yurisdiksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang laut nasional dan perairan yurisdiksi.

Pasal 155

Subdirektorat Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan zonasi kawasan laut pada kawasan strategis nasional (KSN) dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT).

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan perencanaan zonasi kawasan laut pada KSN dan KSNT;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan perencanaan zonasi kawasan laut pada KSN dan KSNT;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang identifikasi dan perencanaan zonasi kawasan laut pada KSN dan KSNT;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi dan perencanaan zonasi kawasan laut pada KSN dan KSNT; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan perencanaan zonasi kawasan laut pada KSN dan KSNT.

Pasal 157

Subdirektorat Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Strategis Nasional; dan
- b. Seksi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Pasal 158

- (1) Seksi Kawasan Strategis Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan perencanaan zonasi KSN.
- (2) Seksi Kawasan Strategis Nasional Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan perencanaan zonasi KSNT dan perbatasan antar negara.

Pasal 159

Subdirektorat Wilayah Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan zonasi WP3K di wilayah barat dan wilayah timur.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Wilayah Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan zonasi WP3K di wilayah barat dan wilayah timur;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan zonasi WP3K di wilayah barat dan wilayah timur;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan zonasi WP3K di wilayah barat dan wilayah timur;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan zonasi WP3K di wilayah barat dan wilayah timur; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan zonasi WP3K di wilayah barat dan wilayah timur.

Pasal 161

Subdirektorat Wilayah Pesisir terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Wilayah Timur.

Pasal 162

- (1) Seksi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan zonasi WP3K di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

- (2) Seksi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan zonasi WP3K di wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 163

Subdirektorat Data dan Kebijakan Spasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang data dan kebijakan spasial.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Data dan Kebijakan Spasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang data spasial dan kebijakan spasial;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang data spasial dan kebijakan spasial;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data spasial dan kebijakan spasial;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang data spasial dan kebijakan spasial; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang data spasial dan kebijakan spasial.

Pasal 165

Subdirektorat Data dan Kebijakan Spasial terdiri atas:

- a. Seksi Data Spasial; dan
- b. Seksi Kebijakan Spasial.

Pasal 166

- (1) Seksi Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang data spasial.
- (2) Seksi Kebijakan Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan spasial.

Pasal 167

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional.

Bagian Kelima
Direktorat Pendayagunaan Pesisir
Pasal 168

Direktorat Pendayagunaan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pesisir terpadu, restorasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Pendayagunaan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi, dan rehabilitasi pesisir, pencegahan pencemaran, reklamasi dan pengembangan kawasan, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, pencegahan pencemaran, reklamasi dan pengembangan kawasan, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, pencegahan pencemaran, reklamasi dan pengembangan kawasan, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, pencegahan pencemaran, reklamasi dan pengembangan kawasan, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, pencegahan pencemaran, reklamasi dan pengembangan kawasan, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 170

Direktorat Pendayagunaan Pesisir terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pesisir Terpadu;
- b. Subdirektorat Restorasi Pesisir;
- c. Subdirektorat Reklamasi dan Pengembangan Kawasan;
- d. Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 171

Subdirektorat Pesisir Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pesisir, evaluasi dan kemitraan pesisir.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Pesisir Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, penyediaan data tata kelola pesisir, koordinasi pesisir terpadu, kemitraan dan akreditasi pengelolaan wilayah pesisir;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, penyediaan data tata kelola pesisir, koordinasi pesisir terpadu, kemitraan dan akreditasi pengelolaan wilayah pesisir;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang identifikasi, penyediaan data tata kelola pesisir, koordinasi pesisir terpadu, kemitraan dan akreditasi pengelolaan wilayah pesisir;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, penyediaan data tata kelola pesisir, koordinasi pesisir terpadu, kemitraan dan akreditasi pengelolaan wilayah pesisir; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, penyediaan data tata kelola pesisir, koordinasi pesisir terpadu, kemitraan dan akreditasi pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 173

Subdirektorat Pesisir Terpadu terdiri atas:

- a. Seksi Tata Kelola Pesisir; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Kemitraan.

Pasal 174

- (1) Seksi Tata Kelola Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, penyediaan data tata kelola pesisir, dan koordinasi pesisir terpadu.
- (2) Seksi Evaluasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan

teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi implementasi pengelolaan pesisir dan pengembangan kemitraan pesisir.

Pasal 175

Subdirektorat Restorasi Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi pesisir dan pencegahan pencemaran.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Restorasi Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, rehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir, penyadaran masyarakat, dan pencegahan pencemaran wilayah pesisir;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, rehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir, penyadaran masyarakat, dan pencegahan pencemaran wilayah pesisir;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, rehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir, penyadaran masyarakat, dan pencegahan pencemaran wilayah pesisir;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, rehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir, penyadaran masyarakat, dan pencegahan pencemaran wilayah pesisir; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, rehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir, penyadaran masyarakat, dan pencegahan pencemaran wilayah pesisir.

Pasal 177

Subdirektorat Restorasi Pesisir terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Pencegahan Pencemaran.

Pasal 178

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, penyadaran masyarakat, dan rehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir.
- (2) Seksi Pencegahan Pencemaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi,

penyusunan rencana pengelolaan, penyadaran masyarakat dan pencegahan pencemaran wilayah pesisir.

Pasal 179

Subdirektorat Reklamasi dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang reklamasi dan pengembangan kawasan.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Reklamasi dan Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir melalui rekomendasi izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan, serta rencana pengelolaan pengembangan kawasan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir melalui rekomendasi izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan, serta rencana pengelolaan pengembangan kawasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi, pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir melalui rekomendasi izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan, serta rencana pengelolaan pengembangan kawasan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir melalui rekomendasi izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan, serta rencana pengelolaan pengembangan kawasan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir melalui rekomendasi izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan, serta rencana pengelolaan pengembangan kawasan.

Pasal 181

Subdirektorat Reklamasi dan Pengembangan Kawasan terdiri atas:

- a. Seksi Reklamasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Kawasan.

Pasal 182

- (1) Seksi Reklamasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir

melalui rekomendasi izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, serta rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan.

- (2) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayah pesisir.

Pasal 183

Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi potensi rawan bencana, rencana pelaksanaan, pemeliharaan dan penyadaran mitigasi bencana, serta adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pesisir;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi potensi rawan bencana, rencana pelaksanaan, pemeliharaan dan penyadaran mitigasi bencana, serta adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pesisir;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi potensi rawan bencana, rencana pelaksanaan, pemeliharaan dan penyadaran mitigasi bencana, serta adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pesisir;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi potensi rawan bencana, rencana pelaksanaan, pemeliharaan dan penyadaran mitigasi bencana, serta adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pesisir; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi potensi rawan bencana, rencana pelaksanaan, pemeliharaan dan penyadaran mitigasi bencana, serta adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pesisir.

Pasal 185

Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Seksi Mitigasi Bencana; dan
- b. Seksi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim.

Pasal 186

- (1) Seksi Mitigasi Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi potensi rawan bencana, rencana pelaksanaan, pemeliharaan dan penyadaran mitigasi bencana.
- (2) Seksi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran dan pendampingan adaptasi dampak perubahan iklim dan ketahanan pesisir.

Pasal 187

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pesisir Terpadu.

Bagian Keenam**Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil****Pasal 188**

Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, serta pendayagunaan pulau-pulau terluar.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil;

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan evaluasi di bidang pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 190

Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Gugus Pulau;
- b. Subdirektorat Penataan Lingkungan;
- c. Subdirektorat Penguatan Masyarakat Adat dan Lokal;
- d. Subdirektorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Terluar; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 191

Subdirektorat Pengembangan Gugus Pulau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan, promosi, dan investasi gugus pulau.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat Pengembangan Gugus Pulau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, data potensi, penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan promosi dan pengaturan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, data potensi, penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan promosi dan pengaturan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di identifikasi, data potensi, penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan promosi dan pengaturan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, data potensi, penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan promosi dan pengaturan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan gugus pulau, promosi dan investasi.

Pasal 193

Subdirektorat Pengembangan Gugus Pulau terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Gugus Pulau; dan
- b. Seksi Promosi dan Investasi.

Pasal 194

- (1) Seksi Perancangan Gugus Pulau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, penyiapan data potensi, desain pengelolaan, koordinasi pengelolaan, dan fasilitasi implementasi pengelolaan kawasan dalam perancangan gugus pulau.
- (2) Seksi Promosi dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan bahan dan media promosi, pelaksanaan promosi, koordinasi dan pengaturan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Pasal 195

Subdirektorat Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang revitalisasi lingkungan dan peningkatan ketahanan masyarakat.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, revitalisasi kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, serta penilaian tingkat kerentanan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, revitalisasi kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, serta penilaian tingkat kerentanan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, revitalisasi kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, serta penilaian tingkat kerentanan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, penyusunan rencana pengelolaan, revitalisasi kerusakan lingkungan

pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, serta penilaian tingkat kerentanan dan penyadaran masyarakat terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim; dan

- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang revitalisasi lingkungan dan peningkatan ketahanan masyarakat.

Pasal 197

Subdirektorat Penataan Lingkungan, terdiri atas:

- a. Seksi Revitalisasi Lingkungan; dan
- b. Seksi Peningkatan Ketahanan Masyarakat.

Pasal 198

- (1) Seksi Revitalisasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, perbaikan lingkungan, peningkatan sanitasi, bantuan sarana dan prasarana, pengelolaan lingkungan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, dan penyadaran masyarakat.
- (2) Seksi Peningkatan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang desain teknis peningkatan ketangguhan, penyadaran dan peningkatan ketahanan masyarakat, rehabilitasi ekosistem, dan penyediaan sarana prasarana adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pasal 199

Subdirektorat Penguatan Masyarakat Adat dan Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Penguatan Masyarakat Adat dan Lokal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan, revitalisasi, penguatan kelembagaan, fasilitasi pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, serta peningkatan jejaring dan kemitraan kepada masyarakat adat dan lokal di pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan, revitalisasi, penguatan kelembagaan, fasilitasi pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, serta peningkatan jejaring dan kemitraan kepada masyarakat adat dan lokal di pulau-pulau kecil;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pemetaan, revitalisasi, penguatan kelembagaan, fasilitasi pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, serta peningkat jejaring dan kemitraan kepada masyarakat adat dan lokal di pulau-pulau kecil;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Identifikasi dan pemetaan, revitalisasi, penguatan kelembagaan, fasilitasi pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil serta peningkatan jejaring dan kemitraan kepada masyarakat adat dan lokal di pulau-pulau kecil;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan peningkatan peran serta.

Pasal 201

Subdirektorat Penguatan Masyarakat Adat dan Lokal terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Peningkatan Peran Serta.

Pasal 202

- (1) Seksi Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan perencanaan, revitalisasi dan penguatan kelembagaan masyarakat adat, pembinaan dan pendampingan sosial budaya, serta implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Peningkatan Peran Serta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, partisipatif, pendampingan sosial, peningkatan kesadaran masyarakat lokal, pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan kerja sama dan jejaring masyarakat lokal dan fasilitasi pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Pasal 203

Subdirektorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Terluar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan peningkatan infrastruktur.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Terluar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pengembangan infrastruktur dasar dan ekonomi produktif, kemitraan

- dan sinkronisasi antarkementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pulau pulau kecil terluar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pengembangan infrastruktur dasar dan ekonomi produktif, kemitraan dan sinkronisasi antarkementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pulau pulau kecil terluar;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, pengembangan infrastruktur dasar dan ekonomi produktif, kemitraan dan sinkronisasi antarkementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pulau pulau kecil terluar;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan teknis, pengembangan infrastruktur dasar dan ekonomi produktif, kemitraan dan sinkronisasi antarkementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pulau pulau kecil terluar; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan peningkatan infrastruktur.

Pasal 205

Subdirektorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Terluar terdiri atas:

- a. Seksi Kemitraan; dan
- b. Seksi Peningkatan Infrastruktur.

Pasal 206

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan data, perencanaan teknis pengelolaan, koordinasi dan kerja sama kemitraan.
- (2) Seksi Peningkatan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi kebutuhan, desain infrastruktur, penyiapan kelembagaan pengelola, pendampingan, pembangunan, dan pemeliharaan.

Pasal 207

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Gugus Pulau.

Bagian Ketujuh
Direktorat Jasa Kelautan
Pasal 208

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan air laut nonenergi, benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT), penataan bangunan laut, penataan pipa dan kabel bawah laut, serta pengembangan wisata bahari.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan air laut nonenergi, pengelolaan BMKT, penataan bangunan laut, penataan pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, serta rekomendasi izin pemanfaatan jasa kelautan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan air laut nonenergi, pengelolaan BMKT, penataan bangunan laut, penataan pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, serta rekomendasi izin pemanfaatan jasa kelautan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan pemanfaatan air laut nonenergi, pengelolaan BMKT, penataan bangunan laut, penataan pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, serta rekomendasi izin pemanfaatan jasa kelautan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pemanfaatan air laut nonenergi, pengelolaan BMKT, penataan bangunan laut, penataan pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, serta rekomendasi izin pemanfaatan jasa kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pengelolaan dan pemanfaatan air laut nonenergi, pengelolaan BMKT, penataan bangunan laut, penataan pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, serta rekomendasi izin pemanfaatan jasa kelautan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 210

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Air Laut Nonenergi dan BMKT;
- b. Subdirektorat Penataan Bangunan Laut;
- c. Subdirektorat Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
- d. Subdirektorat Pengembangan Wisata Bahari; dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 211

Subdirektorat Air Laut Nonenergi dan BMKT mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan air laut nonenergi dan pengelolaan BMKT.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Air Laut Nonenergi dan BMKT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, kerja sama antarinstansi, pendayagunaan dan pengendalian pemanfaatan air laut nonenergi, dan rekomendasi perizinan BMKT;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, kerja sama antarinstansi, pendayagunaan dan pengendalian pemanfaatan air laut nonenergi, dan rekomendasi perizinan BMKT;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, kerja sama antarinstansi, pendayagunaan dan pengendalian pemanfaatan air laut nonenergi, dan rekomendasi perizinan BMKT;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, kerja sama antarinstansi, pendayagunaan dan pengendalian pemanfaatan air laut nonenergi, dan rekomendasi perizinan BMKT; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, kerja sama antarinstansi, pendayagunaan dan pengendalian pemanfaatan air laut nonenergi, dan rekomendasi perizinan BMKT.

Pasal 213

Subdirektorat Air Laut Nonenergi dan BMKT terdiri atas:

- a. Seksi Pendayagunaan Air Laut Nonenergi; dan
- b. Seksi BMKT.

Pasal 214

- (1) Seksi Pendayagunaan Air laut Nonenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, inventarisasi potensi, kerja sama antarinstansi, pengendalian pemanfaatan, serta pendayagunaan air laut nonenergi.
- (2) Seksi BMKT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang identifikasi, eksplorasi, kerja sama antarinstansi, pemberian izin usaha, izin survey, izin pemanfaatan, dan izin pengangkatan BMKT.

Pasal 215

Subdirektorat Penataan Bangunan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan pantai dan bangunan lepas pantai.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Subdirektorat Penataan Bangunan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, dan pengendalian pemanfaatan berupa pemberian rekomendasi dan izin pendirian bangunan pantai dan bangunan lepas pantai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, dan pengendalian pemanfaatan berupa pemberian rekomendasi dan izin pendirian bangunan pantai dan bangunan lepas pantai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, dan pengendalian pemanfaatan berupa pemberian rekomendasi dan izin pendirian bangunan pantai dan bangunan lepas pantai;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, dan pengendalian pemanfaatan berupa pemberian rekomendasi dan izin pendirian bangunan pantai dan bangunan lepas pantai; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, dan pengendalian pemanfaatan berupa pemberian rekomendasi dan izin pendirian bangunan pantai dan bangunan lepas pantai.

Pasal 217

Subdirektorat Penataan Bangunan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Bangunan Pantai; dan
- b. Seksi Bangunan Lepas Pantai.

Pasal 218

- (1) Seksi Bangunan Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, pemberian rekomendasi dan izin pembangunan, serta izin pemanfaatan bangunan pantai.

- (2) Seksi Bangunan Lepas Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, pemberian rekomendasi dan izin pembangunan, serta izin pemanfaatan bangunan lepas pantai.

Pasal 219

Subdirektorat Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, serta pemberian rekomendasi dan izin pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, serta pemberian rekomendasi dan izin pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, serta pemberian rekomendasi dan izin pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, serta pemberian rekomendasi dan izin pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaporan di bidang identifikasi, rencana pengelolaan, penataan, serta pemberian rekomendasi dan izin pemasangan pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 221

Subdirektorat Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut terdiri atas:

- a. Seksi Pipa Bawah Laut; dan
- b. Seksi Kabel Bawah Laut.

Pasal 222

- (1) Seksi Pipa Bawah Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, pemetaan, verifikasi, penataan, pemberian rekomendasi dan izin pemasangan, serta izin pemanfaatan pipa bawah laut.

- (2) Seksi Kabel Bawah Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, pemetaan, verifikasi, penataan, pemberian rekomendasi dan izin pemasangan, serta izin pemanfaatan kabel bawah laut.

Pasal 223

Subdirektorat Pengembangan Wisata Bahari mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wisata bawah laut dan wisata pesisir.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Pengembangan Wisata Bahari menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi lokasi dan potensi, rencana dan pengembangan jenis dan lokasi, serta pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan potensi serta pengembangan wisata bawah laut dan wisata pesisir;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi lokasi dan potensi, rencana dan pengembangan jenis dan lokasi, serta pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan potensi serta pengembangan wisata bawah laut dan wisata pesisir;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang identifikasi lokasi dan potensi, rencana dan pengembangan jenis dan lokasi, serta pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan potensi serta pengembangan wisata bawah laut dan wisata pesisir;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi lokasi dan potensi, rencana dan pengembangan jenis dan lokasi, serta pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan potensi serta pengembangan wisata bawah laut dan wisata pesisir; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi lokasi dan potensi, rencana dan pengembangan jenis dan lokasi, serta pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan potensi serta pengembangan wisata bawah laut dan wisata pesisir.

Pasal 225

Subdirektorat Pengembangan Wisata Bahari terdiri atas:

- a. Seksi Wisata Bawah Laut; dan
- b. Seksi Wisata Pesisir.

Pasal 226

- (1) Seksi Wisata Bawah laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, rencana pengembangan jenis dan

lokasi, pemberian rekomendasi dan/izin pemanfaatan potensi serta pengembangan wisata bawah laut.

- (2) Seksi Wisata Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, rencana pengembangan jenis dan lokasi, pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan potensi, serta pengembangan wisata pesisir.

Pasal 227

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Air Laut Nonenergi dan BMKT.

Bagian Kedelapan

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Pasal 228

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, serta kemitraan dan sarana prasarana konservasi.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan taman nasional laut, penataan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, perlindungan keanekaragaman hayati, otoritas pengelolaan *Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora* (CITES), pengendalian pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati, kemitraan, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan taman nasional laut, penataan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, perlindungan keanekaragaman hayati, otoritas pengelolaan CITES, pengendalian pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati, kemitraan, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan taman nasional laut, penataan, penetapan dan

- pengelolaan kawasan konservasi perairan, perlindungan keanekaragaman hayati, otoritas pengelolaan CITES, pengendalian pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati, kemitraan, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan taman nasional laut, penataan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, perlindungan keanekaragaman hayati, otoritas pengelolaan CITES, pengendalian pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati, kemitraan, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan taman nasional laut, penataan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, perlindungan keanekaragaman hayati, otoritas pengelolaan CITES, pengendalian pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati, kemitraan, serta pengembangan sarana prasarana konservasi; dan
 - f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 230

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati;
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati;
- d. Subdirektorat Kemitraan dan Sarana Prasarana Konservasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 231

Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, penataan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, serta pengelolaan taman nasional laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, penataan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, serta pengelolaan taman nasional laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi, penataan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, serta pengelolaan taman nasional laut;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, penataan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, serta pengelolaan taman nasional laut; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, penataan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dan daerah, serta pengelolaan taman nasional laut.

Pasal 233

Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Kawasan Konservasi Nasional; dan
- b. Seksi Penataan Kawasan Konservasi Daerah.

Pasal 234

- (1) Seksi Penataan Kawasan Konservasi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, inventarisasi, pemetaan potensi, rencana pengelolaan, penguatan kelembagaan, dan penetapan kawasan konservasi nasional, serta pengelolaan taman nasional laut.
- (2) Seksi Penataan Kawasan Konservasi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, inventarisasi, pemetaan potensi, rencana pengelolaan, penguatan kelembagaan, dan penetapan kawasan konservasi daerah.

Pasal 235

Subdirektorat Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d4alam Pasal 235, Subdirektorat Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, perancangan, penetapan status perlindungan, dan pelestarian keanekaragaman hayati di perairan yang terancam atau rawan terancam punah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, perancangan, penetapan status perlindungan, dan pelestarian keanekaragaman hayati di perairan yang terancam atau rawan terancam punah;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi, perancangan, penetapan status perlindungan, dan pelestarian keanekaragaman hayati di perairan yang terancam atau rawan terancam punah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, perancangan, penetapan status perlindungan, dan pelestarian keanekaragaman hayati di perairan yang terancam atau rawan terancam punah; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, perancangan, penetapan status perlindungan, dan pelestarian keanekaragaman hayati di perairan yang terancam atau rawan terancam punah.

Pasal 237

Subdirektorat Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

- a. Seksi Perlindungan Keanekaragaman Hayati; dan
- b. Seksi Pelestarian Keanekaragaman Hayati.

Pasal 238

- (1) Seksi Perlindungan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, inventarisasi, perancangan, dan penetapan status perlindungan keanekaragaman hayati di perairan yang terancam atau rawan terancam punah.
- (2) Seksi Pelestarian Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, inventarisasi, pengembangbiakan populasi, dan penyelamatan biota terancam atau rawan terancam punah.

Pasal 239

Subdirektorat Pemanfaatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Subdirektorat Pemanfaatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi, otoritas pengelolaan jenis ikan yang

- dilindungi dan terancam punah (CITES), serta penetapan kuota keanekaragaman hayati;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi, otoritas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah (CITES), serta penetapan kuota keanekaragaman hayati;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi, otoritas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah (CITES), serta penetapan kuota keanekaragaman hayati;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi, otoritas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah (CITES), serta penetapan kuota keanekaragaman hayati; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi, otoritas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah (CITES), serta penetapan kuota keanekaragaman hayati.

Pasal 241

Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati.

Pasal 242

- (1) Seksi Pemanfaatan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi.
- (2) Seksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang otoritas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah (CITES), pemberian izin pemanfaatan, peredaran dan penetapan kuota keanekaragaman hayati, serta izin pengembangbiakan biota perairan yang dilindungi dan diatur dalam CITES.

Pasal 243

Subdirektorat Kemitraan dan Sarana Prasarana Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan konservasi dan sarana prasarana konservasi.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Kemitraan dan Sarana Prasarana Konservasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, perencanaan pengembangan kemitraan dan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi, serta pengembangan sarana prasarana pengelolaan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, perencanaan pengembangan kemitraan dan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi, serta pengembangan sarana prasarana pengelolaan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi, perencanaan pengembangan kemitraan dan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi, serta pengembangan sarana prasarana pengelolaan konservasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi, perencanaan pengembangan kemitraan dan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi, serta pengembangan sarana prasarana pengelolaan konservasi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan konservasi dan kelembagaan masyarakat.

Pasal 245

Subdirektorat Kemitraan dan Sarana Prasarana Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Kemitraan Konservasi; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Konservasi.

Pasal 246

- (1) Seksi Kemitraan Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jejaring dan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi dan penguatan masyarakat lokal, serta pengembangan kemitraan konservasi.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, inventarisasi, penyediaan, perawatan dan pemeliharaan, serta pengembangan sarana prasarana konservasi.

Pasal 247

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 248

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 249

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 250

- (1) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Ditjen Perikanan Tangkap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Ditjen Perikanan Tangkap dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 251

Ditjen Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi

- awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
 - f. pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Tangkap; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 253**

Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- c. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- d. Direktorat Pelabuhan Perikanan;
- e. Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan;
- f. Direktorat Kenelayanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 254**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. koordinasi kegiatan dan laporan kinerja serta pengelolaan data;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. perumusan peraturan perundang-undangan, penataan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, koordinasi pelaksanaan

- pelayanan publik, fasilitasi reformasi birokrasi dan penyelenggaraan informasi, dokumentasi, perpustakaan serta hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan urusan keuangan, pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, rumah tangga dan pengelolaan BMN, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 256

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 257

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan tangkap.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi.

Pasal 259

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 260

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama program.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi di bidang perikanan tangkap.

Pasal 261

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai;
- b. pelaksanaan administrasi mutasi pegawai; dan
- c. pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional.

Pasal 263

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 264

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan administrasi mutasi pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 265

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dokumentasi, pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap;
- b. penyiapan analisis dan evaluasi, serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.

Pasal 267

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 268

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis, evaluasi, dan penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, pengelolaan dokumentasi, serta penyiapan bahan pengembangan sistem informasi hukum.

Pasal 269

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan dan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, gaji, dan tunjangan, serta rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 271

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha, Persuratan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Pengelolaan BMN.

Pasal 272

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Tata Usaha, Persuratan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, serta rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengelolaan BMN mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat**Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan****Pasal 273**

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang data dan statistik perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang data dan statistik perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, ZEEI, dan laut lepas, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang data dan statistik perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, ZEEI, dan laut lepas, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang data dan statistik perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, ZEEI, dan laut lepas, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data dan statistik perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, ZEEI, dan laut lepas, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 275

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Pedalaman;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan ZEEI dan Laut Lepas;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 276

Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan, serta analisis dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan data dan statistik perikanan tangkap.

Pasal 278

Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
- b. Seksi Analisis dan Penyajian Data.

Pasal 279

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data perikanan tangkap.
- (2) Seksi Analisis dan Penyajian Data mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap.

Pasal 280

Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Pedalaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan pedalaman.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Pedalaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan pedalaman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan pedalaman;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan pedalaman;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan pedalaman; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan pedalaman.

Pasal 282

Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Pedalaman terdiri atas:

- a. Seksi Tata Kelola; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 283

- (1) Seksi Seksi Tata Kelola mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola sumber daya ikan di perairan pedalaman.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya ikan di perairan pedalaman.

Pasal 284

Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan.

Pasal 286

Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan terdiri atas:

- a. Seksi Tata Kelola; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 287

- (1) Seksi Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya ikan di bidang laut teritorial dan perairan kepulauan.

Pasal 288

Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan ZEEI dan Laut Lepas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan ZEEI dan Laut Lepas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan di bidang peningkatan tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas.

Pasal 290

Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan ZEEI dan Laut Lepas terdiri atas:

- a. Seksi Tata Kelola; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 291

- (1) Seksi Tata Kelola mempunyai tugas melakukan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola sumber daya ikan ZEEI dan Laut Lepas.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.

Pasal 292

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis, di bidang pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 294

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 295

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 296

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Kelima

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Pasal 297

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 299

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rancang Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan;
- b. Subdirektorat Alat Penangkapan Ikan;
- c. Subdirektorat Pendaftaran Kapal Perikanan;
- d. Subdirektorat Pengawakan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
- e. Subdirektorat Operasional dan Produktivitas Kapal Perikanan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 300

Subdirektorat Rancang Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Rancang Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kelaikan kapal perikanan.

Pasal 302

Subdirektorat Rancang Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Kapal Perikanan; dan
- b. Seksi Permesinan Kapal Perikanan.

Pasal 303

- (1) Seksi Rancang Bangun Kapal Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun kapal perikanan.

- (2) Seksi Permesinan Kapal Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang permesinan kapal perikanan.

Pasal 304

Subdirektorat Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang alat penangkapan ikan.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan standardisasi alat penangkapan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan standardisasi alat penangkapan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun dan standardisasi alat penangkapan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan standardisasi alat penangkapan ikan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rancang bangun dan standardisasi alat penangkapan ikan.

Pasal 306

Subdirektorat Alat Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan; dan
- b. Seksi Standardisasi Alat Penangkapan Ikan.

Pasal 307

- (1) Seksi Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun alat penangkapan ikan.
- (2) Seksi Standarisasi Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang standadrisasi alat penangkap ikan.

Pasal 308

Subdirektorat Pendaftaran Kapal Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi dan verifikasi serta registrasi dan dokumentasi pendaftaran kapal perikanan.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Pendaftaran Kapal Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi, serta registrasi dan dokumentasi pendaftaran kapal perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi, serta registrasi dan dokumentasi pendaftaran kapal perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan verifikasi, serta registrasi dan dokumentasi pendaftaran kapal perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi dan verifikasi, serta registrasi dan dokumentasi pendaftaran kapal perikanan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi dan verifikasi, serta registrasi dan dokumentasi pendaftaran kapal perikanan.

Pasal 310

Subdirektorat Pendaftaran Kapal Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Verifikasi; dan
- b. Seksi Registrasi dan Dokumentasi.

Pasal 311

- (1) Seksi Identifikasi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan verifikasi kapal perikanan.
- (2) Seksi Registrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi dan dokumentasi.

Pasal 312

Subdirektorat Pengawakan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Pengawakan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan.

Pasal 314

Subdirektorat Pengawakan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawakan Kapal Perikanan; dan
- b. Seksi Sertifikasi Awak Kapal Perikanan.

Pasal 315

- (1) Seksi Pengawakan Kapal Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan kapal perikanan.
- (2) Seksi Sertifikasi Awak Kapal Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi awak kapal perikanan.

Pasal 316

Subdirektorat Operasional dan Produktivitas Kapal Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang operasional dan produktivitas kapal perikanan.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Operasional dan Produktivitas Kapal Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang operasional dan produktivitas kapal perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang operasional dan produktivitas kapal perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasional dan produktivitas kapal perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang operasional dan produktivitas kapal perikanan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang operasional dan produktivitas kapal perikanan.

Pasal 318

Subdirektorat Operasional dan Produktivitas Kapal Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Operasional Kapal Perikanan; dan
- b. Seksi Produktivitas Kapal Perikanan.

Pasal 319

- (1) Seksi Operasional Kapal Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional kapal perikanan.
- (2) Seksi Produktivitas Kapal Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang produktivitas kapal perikanan.

Pasal 320

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Keenam**Direktorat Pelabuhan Perikanan****Pasal 321**

Direktorat Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan, tata operasional pelabuhan perikanan, pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan, kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Direktorat Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan, tata operasional pelabuhan perikanan, pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan, kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan, tata operasional pelabuhan perikanan, pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan, kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan, tata operasional pelabuhan perikanan, pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan, kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan, tata operasional pelabuhan perikanan, pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan, kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 323

Direktorat Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
- b. Subdirektorat Pembangunan Pelabuhan Perikanan;
- c. Subdirektorat Tata Operasional Pelabuhan Perikanan;
- d. Subdirektorat Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
- e. Subdirektorat Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 324

Subdirektorat Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan.

Pasal 326

Subdirektorat Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Analisis; dan
- b. Seksi Pengembangan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 327

- (1) Seksi Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan analisis pelabuhan perikanan.
- (2) Seksi Pengembangan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan perikanan.

Pasal 328

Subdirektorat Pembangunan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penataan pembangunan pelabuhan perikanan.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Pembangunan Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan Pelabuhan Swasta;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan pembangunan PPS, PPN, PPP, PPI, dan Pelabuhan Swasta;
- c. penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan pembangunan PPS, PPN, PPP, PPI, dan Pelabuhan Swasta;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan pembangunan PPS, PPN, PPP, PPI, dan Pelabuhan Swasta; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penataan pembangunan PPS, PPN, PPP, PPI, dan Pelabuhan Swasta.

Pasal 330

Subdirektorat Pembangunan Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan PPS, PPN, dan PPP; dan
- b. Seksi Pembangunan PPI dan Pelabuhan Swasta.

Pasal 331

- (1) Seksi Pembangunan PPS, PPN, dan PPP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta bimbingan

teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pelaksanaan pembangunan PPS, PPN, dan PPP.

- (2) Seksi Pembangunan PPI dan Pelabuhan Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pelaksanaan pembangunan PPI dan pelabuhan swasta.

Pasal 332

Subdirektorat Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata laksana dan pengusaha pelabuhan perikanan.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Tata Operasional Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata laksana dan pengusaha pelabuhan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana dan pengusaha pelabuhan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata laksana dan pengusaha pelabuhan perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata laksana dan pengusaha pelabuhan perikanan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata laksana dan pengusaha pelabuhan perikanan.

Pasal 334

Subdirektorat Tata Operasional Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Tata Laksana Pelabuhan Perikanan; dan
- b. Seksi Pengusahaan dan Pelayanan.

Pasal 335

- (1) Seksi Tata Laksana Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata laksana pelabuhan perikanan.
- (2) Seksi Pengusahaan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusaha dan pelayanan pelabuhan perikanan.

Pasal 336

Subdirektorat Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata laksana dan sarana kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta keselamatan pelayaran.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata laksana dan sarana kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta keselamatan pelayaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana dan sarana kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta keselamatan pelayaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata laksana dan sarana kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta keselamatan pelayaran;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata laksana dan sarana kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta keselamatan pelayaran; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata laksana dan sarana kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta keselamatan pelayaran.

Pasal 338

Subdirektorat Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Tata Laksana dan Sarana; dan
- b. Seksi Keselamatan Pelayaran.

Pasal 339

- (1) Seksi Tata Laksana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata laksana dan sarana kesyahbandaran pelabuhan perikanan.
- (2) Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan pelayaran kapal perikanan.

Pasal 340

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan.

Pasal 342

Subdirektorat Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan; dan
- b. Seksi Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 343

- (1) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan.
- (2) Seksi Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan.

Pasal 344

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan
Pasal 345

Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan pengendalian penangkapan ikan di bidang alokasi usaha penangkapan ikan, analisis dokumen usaha penangkapan ikan, perizinan usaha penangkapan ikan, data dan informasi usaha penangkapan ikan, serta harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi usaha penangkapan ikan, analisis dokumen usaha penangkapan ikan, perizinan usaha penangkapan ikan, data dan informasi usaha penangkapan ikan, serta harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi usaha penangkapan ikan, analisis dokumen usaha penangkapan ikan, perizinan usaha penangkapan ikan, data dan informasi usaha penangkapan ikan, serta harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi usaha penangkapan ikan, analisis dokumen usaha penangkapan ikan, perizinan usaha penangkapan ikan, data dan informasi usaha penangkapan ikan, serta harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alokasi usaha penangkapan ikan, analisis dokumen usaha penangkapan ikan, perizinan usaha penangkapan ikan, data dan informasi usaha penangkapan ikan, serta harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 347

Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Subdirektorat Analisis Dokumen Usaha Penangkapan Ikan;
- c. Subdirektorat Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
- d. Subdirektorat Data dan Informasi Usaha Penangkapan Ikan;
- e. Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Perizinan Pusat-Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 348

Subdirektorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan

teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang alokasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis alokasi dan evaluasi realisasi alokasi usaha penangkapan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi realisasi alokasi usaha penangkapan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis alokasi dan evaluasi realisasi alokasi usaha penangkapan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis alokasi dan evaluasi realisasi alokasi usaha penangkapan ikan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisis alokasi dan evaluasi realisasi alokasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 350

Subdirektorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Alokasi; dan
- b. Seksi Evaluasi Realisasi Alokasi.

Pasal 351

- (1) Seksi Analisis Alokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis alokasi usaha penangkapan ikan.
- (2) Seksi Evaluasi Realisasi Alokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi realisasi alokasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 352

Subdirektorat Analisis Dokumen Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisis dokumen penangkapan ikan.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Subdirektorat Analisis Dokumen Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan serta verifikasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan serta verifikasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan serta verifikasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan serta verifikasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan serta verifikasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Pasal 354

Subdirektorat Analisis Dokumen Penangkapan Ikan atas:

- a. Seksi Verifikasi Dokumen Usaha Penangkapan Ikan; dan
- b. Seksi Verifikasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Pasal 355

- (1) Seksi Verifikasi Dokumen Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dokumen usaha penangkapan ikan.
- (2) Seksi Verifikasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Pasal 356

Subdirektorat Perizinan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perizinan usaha penangkapan ikan.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Subdirektorat Perizinan Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis pungutan perikanan dan penyiapan penerbitan perizinan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis pungutan perikanan dan penyiapan penerbitan perizinan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis pungutan perikanan dan penyiapan penerbitan perizinan;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis pungutan perikanan dan penyiapan penerbitan perizinan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisis pungutan perikanan dan penyiapan penerbitan perizinan.

Pasal 358

Subdirektorat Perizinan Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Pungutan Perikanan; dan
- b. Seksi Penyiapan Penerbitan Perizinan.

Pasal 359

- (1) Seksi Analisis Pungutan Perikanan memiliki tugas penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis pungutan perikanan.
- (2) Seksi Penyiapan Penerbitan Perizinan, memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan penerbitan perizinan.

Pasal 360

Subdirektorat Data dan Informasi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang data dan informasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Subdirektorat Data dan Informasi Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang data dan informasi usaha penangkapan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang data dan informasi usaha penangkapan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan informasi usaha penangkapan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang data dan informasi usaha penangkapan ikan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang data dan informasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 362

Subdirektorat Data dan Informasi Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Data Usaha Penangkapan Ikan; dan
- b. Seksi Informasi Usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 363

- (1) Seksi Data Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang data usaha penangkapan ikan.
- (2) Seksi Informasi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 364

Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Perizinan Pusat dan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat-daerah.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Pengendalian dan Integrasi Perizinan Pusat dan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat dan daerah.

Pasal 366

Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Perizinan Pusat dan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Perizinan Pusat dan Daerah; dan
- b. Seksi Evaluasi Perizinan Pusat dan Daerah.

Pasal 367

- (1) Seksi Harmonisasi Perizinan Pusat dan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang harmonisasi perizinan pusat dan daerah.
- (2) Seksi Evaluasi Perizinan Pusat dan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan

teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi perizinan pusat dan daerah.

Pasal 368

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

**Bagian Kedelapan
Direktorat Kenelayanan**

Pasal 369

Direktorat Kenelayanan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Direktorat Kenelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 371

Direktorat Kenelayanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perlindungan Nelayan;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Usaha Nelayan;
- c. Subdirektorat Pendanaan Nelayan;
- d. Subdirektorat Pengelolaan dan Diversifikasi Usaha Nelayan;
- e. Subdirektorat Bina Informasi dan Penataan Sentra Nelayan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 372

Subdirektorat Perlindungan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perlindungan nelayan.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Subdirektorat Perlindungan Nelayan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan klasifikasi serta ketahanan nelayan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan klasifikasi serta ketahanan nelayan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan klasifikasi serta ketahanan nelayan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di identifikasi dan klasifikasi serta ketahanan nelayan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi dan klasifikasi serta ketahanan nelayan.

Pasal 374

Subdirektorat Perlindungan Nelayan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Klasifikasi Nelayan; dan
- b. Seksi Ketahanan Nelayan.

Pasal 375

- (1) Seksi Identifikasi dan Klasifikasi Nelayan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan klasifikasi nelayan.
- (2) Seksi Ketahanan Nelayan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan nelayan.

Pasal 376

Subdirektorat Kelembagaan Usaha Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelembagaan usaha nelayan.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Subdirektorat Kelembagaan Usaha Nelayan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan dan kerja sama usaha;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan dan kerja sama usaha;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan kerja sama usaha;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penguatan kelembagaan dan kerja sama usaha; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penguatan kelembagaan dan kerja sama usaha.

Pasal 378

Subdirektorat Kelembagaan Usaha Nelayan terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Usaha.

Pasal 379

- (1) Seksi Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan.
- (2) Seksi Kerja Sama Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama usaha.

Pasal 380

Subdirektorat Pendanaan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan bidang pendanaan nelayan.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Subdirektorat Pendanaan Nelayan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendanaan lembaga keuangan bank dan nonbank;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendanaan lembaga keuangan bank dan nonbank;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendanaan lembaga keuangan bank dan nonbank;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendanaan lembaga keuangan bank dan nonbank; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendanaan lembaga keuangan bank dan nonbank.

Pasal 382

Subdirektorat Pembiayaan dan Akses Modal Usaha Nelayan terdiri atas:

- a. Seksi Pendanaan Lembaga Keuangan Bank; dan
- b. Seksi Pendanaan Lembaga Keuangan Nonbank.

Pasal 383

- (1) Seksi Pendanaan Lembaga Keuangan Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan lembaga keuangan bank.
- (2) Seksi Pendanaan Lembaga Keuangan Nonbank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan lembaga keuangan nonbank.

Pasal 384

Subdirektorat Pengelolaan dan Diversifikasi Usaha Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Subdirektorat Pengelolaan dan Diversifikasi Usaha Nelayan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan;
- c. penyusunan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan.

Pasal 386

Subdirektorat Pengelolaan dan Diversifikasi Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Usaha Nelayan; dan
- b. Seksi Diversifikasi Usaha Nelayan.

Pasal 387

- (1) Seksi Pengelolaan Usaha Nelayan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan usaha nelayan.
- (2) Seksi Diversifikasi Usaha Nelayan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi usaha nelayan.

Pasal 388

Subdirektorat Bina Informasi dan Penataan Sentra Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina informasi nelayan dan penataan sentra nelayan.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Subdirektorat Bina Informasi dan Penataan Sentra Nelayan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina informasi nelayan dan penataan sentra nelayan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bina informasi nelayan dan penataan sentra nelayan;
- c. penyusunan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina informasi nelayan dan penataan sentra nelayan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bina informasi nelayan dan penataan sentra nelayan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina informasi nelayan dan penataan sentra nelayan.

Pasal 390

Subdirektorat Bina Informasi dan Penataan Sentra Nelayan terdiri atas:

- a. Seksi Bina Informasi Nelayan; dan
- b. Seksi Penataan Sentra Nelayan.

Pasal 391

- (1) Seksi Bina Informasi Nelayan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang bina informasi nelayan.
- (2) Seksi Penataan Sentra Nelayan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan sentra nelayan.

Pasal 392

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 393

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 394

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 395

- (1) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Ditjen Perikanan Budidaya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Ditjen Perikanan Budidaya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 396

Ditjen Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan

- budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
 - f. pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Budidaya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 398**

Ditjen Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Kawasan Budidaya;
- c. Direktorat Perbenihan;
- d. Direktorat Pakan;
- e. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya;
- f. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 399**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pelaksanaan advokasi hukum; dan
- e. pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 401

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 402

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan budidaya.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi.

Pasal 404

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 405

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan

laporan, serta penyediaan data dan informasi di bidang perikanan budidaya.

Pasal 406

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai;
- b. pelaksanaan administrasi mutasi pegawai; dan
- c. pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional.

Pasal 408

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional.

Pasal 409

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan administrasi mutasi pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 410

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, analisis dan evaluasi, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dokumentasi, informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum di bidang perikanan budidaya;
- b. penyiapan analisis, evaluasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 412

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi.

Pasal 413

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bimbingan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta advokasi hukum di bidang perikanan budidaya.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dokumentasi dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi.

Pasal 414

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi serta pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi; dan
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 416

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Pengelolaan BMN.

Pasal 417

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, arsip, dan dokumentasi, dan pengelolaan rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengelolaan BMN mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat
Direktorat Kawasan Budidaya
Pasal 418

Direktorat Kawasan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kawasan budidaya.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Direktorat Kawasan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lahan dan air, tata pembangunan, tata operasional dan pemeliharaan, fasilitas kawasan, dan minapolitan budidaya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lahan dan air, tata pembangunan, tata operasional dan pemeliharaan, fasilitas kawasan, dan minapolitan budidaya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lahan dan air, tata pembangunan, tata operasional dan pemeliharaan, fasilitas kawasan, dan minapolitan budidaya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang lahan dan air, tata pembangunan, tata operasional dan pemeliharaan, fasilitas kawasan, dan minapolitan budidaya;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang lahan dan air, tata pembangunan, tata operasional dan pemeliharaan, fasilitas kawasan, dan minapolitan budidaya; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 420

Direktorat Kawasan Budidaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lahan dan Air;
- b. Subdirektorat Tata Pembangunan;
- c. Subdirektorat Tata Operasional dan Pemeliharaan;
- d. Subdirektorat Fasilitas Kawasan;
- e. Subdirektorat Minapolitan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 421

Subdirektorat Lahan dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang lahan dan air.

Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Lahan dan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air.

Pasal 423

Subdirektorat Lahan dan Air terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Potensi; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 424

- (1) Seksi Identifikasi Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang identifikasi potensi lahan dan air.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang pemanfaatan lahan dan air.

Pasal 425

Subdirektorat Tata Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang tata pembangunan kawasan perikanan budidaya.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Subdirektorat Tata Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pemantauan tata pembangunan kawasan perikanan budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pemantauan tata pembangunan kawasan perikanan budidaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan pemantauan tata pembangunan kawasan perikanan budidaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan pemantauan tata pembangunan kawasan perikanan budidaya; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan dan pemantauan tata pembangunan kawasan perikanan budidaya.

Pasal 427

Subdirektorat Tata Pembangunan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 428

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perencanaan tata pembangunan kawasan perikanan budidaya.
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemantauan tata pembangunan kawasan perikanan budidaya.

Pasal 429

Subdirektorat Tata Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang tata operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya.

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Subdirektorat Tata Operasional dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya;
- b. persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya;
- c. persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya;
- d. persiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya; dan
- e. persiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya.

Pasal 431

Subdirektorat Tata Operasional dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Seksi Operasional; dan
- b. Seksi Pemeliharaan.

Pasal 432

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan

identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang tata operasional kawasan perikanan budidaya.

- (2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang tata pemeliharaan kawasan perikanan budidaya.

Pasal 433

Subdirektorat Fasilitas Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang fasilitas kawasan perikanan budidaya.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Subdirektorat Fasilitas Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan dan standardisasi fasilitas kawasan perikanan budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan dan standardisasi fasilitas kawasan perikanan budidaya;
- c. penyusunan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan dan standardisasi fasilitas kawasan perikanan budidaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan dan standardisasi fasilitas kawasan perikanan budidaya; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemanfaatan dan standardisasi fasilitas kawasan perikanan budidaya.

Pasal 435

Subdirektorat Fasilitas Kawasan terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan; dan
- b. Seksi Standardisasi.

Pasal 436

- (1) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang pemanfaatan fasilitas kawasan perikanan budidaya.
- (2) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi fasilitas kawasan perikanan budidaya.

Pasal 437

Subdirektorat Minapolitan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang minapolitan budidaya.

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Subdirektorat Minapolitan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan minapolitan budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan minapolitan budidaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan dan peningkatan minapolitan budidaya;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penataan dan peningkatan minapolitan budidaya; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penataan dan peningkatan minapolitan budidaya.

Pasal 439

Subdirektorat Minapolitan terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Minapolitan; dan
- b. Seksi Peningkatan Minapolitan.

Pasal 440

- (1) Seksi Penataan Minapolitan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penataan minapolitan budidaya.
- (2) Seksi Peningkatan Minapolitan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan minapolitan budidaya.

Pasal 441

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Lahan dan Air.

Bagian Kelima
Direktorat Perbenihan

Pasal 442

Direktorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perbenihan.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Direktorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, serta standardisasi dan sertifikasi perbenihan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, serta standardisasi dan sertifikasi perbenihan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, serta standardisasi dan sertifikasi perbenihan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, serta standardisasi dan sertifikasi perbenihan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, serta standardisasi dan sertifikasi perbenihan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 444

Direktorat Perbenihan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Induk;
- b. Subdirektorat Perbenihan Ikan Air Tawar;
- c. Subdirektorat Perbenihan Ikan Air Payau;
- d. Subdirektorat Perbenihan Ikan Laut;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 445

Subdirektorat Induk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang induk ikan air tawar, air payau, dan laut.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Subdirektorat Induk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan induk ikan konsumsi dan induk ikan hias air tawar, air payau, dan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan induk ikan konsumsi dan induk ikan hias air tawar, air payau, dan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan induk ikan konsumsi dan induk ikan hias air tawar, air payau, dan laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan induk ikan konsumsi dan induk ikan hias air tawar, air payau, dan laut; dan

- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan induk ikan konsumsi dan induk ikan hias air tawar, air payau, dan laut.

Pasal 447

Subdirektorat Induk terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Induk Ikan Air Tawar; dan
- b. Seksi Pengelolaan Induk Ikan Air Payau dan Laut.

Pasal 448

- (1) Seksi Pengelolaan Induk Ikan Air Tawar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengelolaan induk ikan konsumsi dan induk ikan hias air tawar.
- (2) Seksi Pengelolaan Induk Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengelolaan induk ikan konsumsi dan induk ikan hias air payau dan laut.

Pasal 449

Subdirektorat Perbenihan Ikan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perbenihan ikan air tawar.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Subdirektorat Perbenihan Ikan Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan skala besar dan skala kecil ikan konsumsi dan ikan hias air tawar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan skala besar dan skala kecil ikan konsumsi dan ikan hias air tawar;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan skala besar dan skala kecil ikan konsumsi dan ikan hias air tawar;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan skala besar dan skala kecil ikan konsumsi dan ikan hias air tawar; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perbenihan skala besar dan skala kecil ikan konsumsi dan ikan hias air tawar.

Pasal 451

Subdirektorat Perbenihan Ikan Air Tawar terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Tawar; dan
- b. Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Air Tawar.

Pasal 452

- (1) Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Tawar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perbenihan skala kecil ikan konsumsi dan ikan hias air tawar.
- (2) Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Air Tawar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perbenihan skala besar ikan konsumsi dan ikan hias air tawar.

Pasal 453

Subdirektorat Perbenihan Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perbenihan ikan air payau.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Perbenihan Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan skala kecil dan skala besar ikan konsumsi dan ikan hias air payau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan skala kecil dan skala besar ikan konsumsi dan ikan hias air payau;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan skala kecil dan skala besar ikan konsumsi dan ikan hias air payau;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan skala kecil dan skala besar ikan konsumsi dan ikan hias air payau; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perbenihan ikan konsumsi dan ikan hias air payau.

Pasal 455

Subdirektorat Perbenihan Ikan Air Payau terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Payau; dan
- b. Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Air Payau.

Pasal 456

- (1) Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Payau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perbenihan skala kecil ikan konsumsi dan ikan hias air payau.
- (2) Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Air Payau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan

teknis, evaluasi dan laporan di bidang perbenihan skala besar ikan konsumsi dan ikan hias air payau.

Pasal 457

Subdirektorat Perbenihan Ikan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang perbenihan ikan laut.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Subdirektorat Perbenihan Ikan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan skala kecil dan besar ikan konsumsi dan ikan hias laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan skala kecil dan besar ikan konsumsi dan ikan hias laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan skala kecil dan besar ikan konsumsi dan ikan hias laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan skala kecil dan besar ikan ikan konsumsi dan ikan hias laut; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perbenihan skala kecil dan besar ikan konsumsi dan ikan hias laut.

Pasal 459

Subdirektorat Perbenihan Ikan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Laut; dan
- b. Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Laut.

Pasal 460

- (1) Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perbenihan skala kecil ikan konsumsi dan ikan hias laut.
- (2) Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang perbenihan skala besar ikan konsumsi dan ikan hias laut.

Pasal 461

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi dan sertifikasi perbenihan.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, informasi, dan sertifikasi perbenihan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, informasi, dan sertifikasi perbenihan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, informasi, dan sertifikasi perbenihan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi, informasi, dan sertifikasi perbenihan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang standardisasi, informasi, dan sertifikasi perbenihan.

Pasal 463

Subdirektorat Sertifikasi Perbenihan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi dan Informasi Perbenihan; dan
- b. Seksi Sertifikasi Perbenihan.

Pasal 464

- (1) Seksi Standardisasi dan Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi dan informasi perbenihan.
- (2) Seksi Sertifikasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang sertifikasi perbenihan.

Pasal 465

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perbenihan Ikan Air Tawar.

**Bagian Keenam
Direktorat Pakan****Pasal 466**

Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pakan ikan.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bahan baku, mutu pakan, pakan buatan, pakan alami, serta standardisasi dan sertifikasi pakan ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang bahan baku, mutu pakan, pakan buatan, pakan alami, serta standardisasi dan sertifikasi pakan ikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bahan baku, mutu pakan, pakan buatan, pakan alami, serta standardisasi dan sertifikasi pakan ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bahan baku, mutu pakan, pakan buatan, pakan alami, serta standardisasi dan sertifikasi pakan ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang bahan baku, mutu pakan, pakan buatan, pakan alami, serta standardisasi dan sertifikasi pakan ikan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 468

Direktorat Pakan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bahan Baku;
- b. Subdirektorat Mutu Pakan;
- c. Subdirektorat Pakan Alami;
- d. Subdirektorat Pakan Buatan;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 469

Subdirektorat Bahan Baku mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang bahan baku pakan ikan.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Subdirektorat Sumber Bahan Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan bahan baku pakan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan bahan baku pakan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan bahan baku pakan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan bahan baku pakan ikan; dan

- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatan bahan baku pakan ikan.

Pasal 471

Subdirektorat Bahan Baku terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Potensi; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 472

- (1) Seksi Identifikasi Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang identifikasi potensi bahan baku pakan.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pemanfaatan bahan baku pakan.

Pasal 473

Subdirektorat Mutu Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang mutu pakan.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Subdirektorat Mutu Pakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran dan pemantauan mutu pakan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan pemantauan mutu pakan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan pemantauan mutu pakan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendaftaran dan pemantauan mutu pakan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendaftaran dan pemantauan mutu pakan.

Pasal 475

Subdirektorat Mutu Pakan terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran Pakan; dan
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 476

- (1) Seksi Pendaftaran Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pendaftaran pakan.
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,

dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemantauan mutu pakan.

Pasal 477

Subdirektorat Pakan Alami mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pakan alami.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Subdirektorat Pakan Alami menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan alami;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan alami;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan alami;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan alami; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan alami.

Pasal 479

Subdirektorat Pakan Alami terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Produksi; dan
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 480

- (1) Seksi Peningkatan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan produksi pakan alami.
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemantauan produksi pakan alami.

Pasal 481

Subdirektorat Pakan Buatan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pakan buatan.

Pasal 482

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Subdirektorat Pakan Buatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan buatan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan buatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan buatan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan buatan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang peningkatan dan pemantauan produksi pakan buatan.

Pasal 483

Subdirektorat Pakan Buatan terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Produksi; dan
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 484

- (1) Seksi Peningkatan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan produksi pakan buatan.
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemantauan produksi pakan buatan.

Pasal 485

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pakan.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi pakan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi pakan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan sertifikasi pakan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang standardisasi dan sertifikasi pakan; dan
- e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pakan.

Pasal 487

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Sertifikasi.

Pasal 488

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi pakan.
- (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang sertifikasi pakan.

Pasal 489

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Bahan Baku.

Bagian Ketujuh**Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya****Pasal 490**

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang produksi dan usaha perikanan budidaya.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha, standardisasi, dan sertifikasi, serta data dan statistik perikanan budidaya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha, standardisasi, dan sertifikasi, serta data dan statistik perikanan budidaya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha, standardisasi, dan sertifikasi, serta data dan statistik perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha,

standardisasi, dan sertifikasi, serta data dan statistik perikanan budidaya;

- e. pelaksanaan evaluasi di bidang produksi ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha, standardisasi, dan sertifikasi, serta data dan statistik perikanan budidaya; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 492

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Produksi Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut;
- b. Subdirektorat Pengembangan Usaha;
- c. Subdirektorat Pelayanan Usaha;
- d. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi;
- e. Subdirektorat Data dan Statistik; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 493

Subdirektorat Produksi Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang produksi ikan air tawar, air payau, dan laut.

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Subdirektorat Produksi Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi skala kecil dan skala besar budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi skala kecil dan skala besar budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi skala kecil dan skala besar budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang produksi skala kecil dan skala besar budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi skala kecil dan skala besar budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut.

Pasal 495

Subdirektorat Produksi Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Produksi Skala Kecil; dan
- b. Seksi Produksi Skala Besar.

Pasal 496

- (1) Seksi Produksi Skala Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan

laporan di bidang produksi ikan air tawar, air payau, dan laut skala kecil.

- (2) Seksi Produksi Skala Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang produksi ikan air tawar, air payau, dan laut skala besar.

Pasal 497

Subdirektorat Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengembangan usaha budidaya.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Subdirektorat Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang permodalan dan kemitraan usaha budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang permodalan dan kemitraan usaha budidaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permodalan dan kemitraan usaha budidaya;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang permodalan dan kemitraan usaha budidaya; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang permodalan dan kemitraan usaha budidaya.

Pasal 499

Subdirektorat Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Permodalan; dan
- b. Seksi Kemitraan.

Pasal 500

- (1) Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang permodalan usaha budidaya.
- (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang kemitraan usaha budidaya.

Pasal 501

Subdirektorat Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pelayanan usaha budidaya ikan.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Subdirektorat Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan dan promosi, serta pemantauan perizinan usaha budidaya ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan promosi, serta pemantauan perizinan usaha budidaya ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perizinan dan promosi, serta pemantauan perizinan usaha budidaya ikan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang perizinan dan promosi, serta pemantauan perizinan usaha budidaya ikan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perizinan dan promosi, serta pemantauan perizinan usaha budidaya ikan.

Pasal 503

Subdirektorat Pelayanan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan dan Promosi; dan
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 504

- (1) Seksi Perizinan dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perizinan dan promosi budidaya ikan.
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemantauan perizinan usaha budidaya ikan.

Pasal 505

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi dan sertifikasi budidaya.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi budidaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan sertifikasi budidaya;

- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang standardisasi dan sertifikasi budidaya; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi dan sertifikasi budidaya.

Pasal 507

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Penerapan Sertifikasi.

Pasal 508

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi budidaya.
- (2) Seksi Penerapan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penerapan sertifikasi budidaya.

Pasal 509

Subdirektorat Data dan Statistik melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang data dan statistik perikanan budidaya.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Subdirektorat Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data perikanan budidaya; dan
- b. pelaksanaan analisis dan penyajian data dan statistik perikanan budidaya, serta publikasi data dan statistik perikanan budidaya.

Pasal 511

Subdirektorat Data dan Statistik terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
- b. Seksi Analisis dan Penyajian Data.

Pasal 512

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya.
- (2) Seksi Analisis dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan penyajian serta publikasi data dan statistik perikanan budidaya.

Pasal 513

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan kearsipan direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Produksi Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut.

Bagian Kedelapan
Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 514

Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hama dan penyakit ikan, obat ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang hama dan penyakit ikan, obat ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hama dan penyakit ikan, obat ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hama dan penyakit ikan, obat ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang hama dan penyakit ikan, obat ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 516

Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan;
- b. Subdirektorat Obat Ikan;
- c. Subdirektorat Monitoring Residu;
- d. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Laboratorium; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 517

Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang hama dan penyakit ikan.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan, pengamatan, dan sistem pelaporan hama dan penyakit ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan, pengamatan, dan sistem pelaporan hama dan penyakit ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan, pengamatan, dan sistem pelaporan hama dan penyakit ikan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penanggulangan, pengamatan, dan sistem pelaporan hama dan penyakit ikan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penanggulangan, pengamatan, dan sistem pelaporan hama dan penyakit ikan.

Pasal 519

Subdirektorat Hama Penyakit Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Penanggulangan; dan
- b. Seksi Pengamatan dan Sistem Pelaporan.

Pasal 520

- (1) Seksi Penanggulangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penanggulangan hama dan penyakit ikan.
- (2) Seksi Pengamatan dan Sistem Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengamatan dan sistem pelaporan hama dan penyakit ikan.

Pasal 521

Subdirektorat Obat Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang obat ikan.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Obat Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mutu dan pendaftaran, serta peredaran obat ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan pendaftaran, serta peredaran obat ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan pendaftaran, serta peredaran obat ikan;

- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang mutu dan pendaftaran, serta peredaran obat ikan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang mutu dan pendaftaran, serta peredaran obat ikan.

Pasal 523

Subdirektorat Obat Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Mutu dan Pendaftaran; dan
- b. Seksi Peredaran.

Pasal 524

- (1) Seksi Penilaian Mutu dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis evaluasi dan laporan di bidang penilaian mutu dan pendaftaran obat ikan.
- (2) Seksi Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang monitoring dan peredaran obat ikan.

Pasal 525

Subdirektorat Monitoring Residu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang monitoring residu.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Monitoring Residu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan tindak lanjut monitoring residu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan tindak lanjut monitoring residu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan tindak lanjut monitoring residu;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan tindak lanjut monitoring residu; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang monitoring residu.

Pasal 527

Subdirektorat Monitoring Residu terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Tindak Lanjut.

Pasal 528

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perencanaan monitoring residu.

- (2) Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang tindak lanjut hasil monitoring residu.

Pasal 529

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perlindungan lingkungan budidaya.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan rehabilitasi lingkungan budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan rehabilitasi lingkungan budidaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan rehabilitasi lingkungan budidaya;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pemantauan dan rehabilitasi lingkungan budidaya; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan rehabilitasi lingkungan budidaya.

Pasal 531

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan Budidaya; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Lingkungan Budidaya.

Pasal 532

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemantauan lingkungan budidaya.
- (2) Seksi Rehabilitasi Lingkungan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang rehabilitasi lingkungan budidaya.

Pasal 533

Subdirektorat Standardisasi dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Standardisasi dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 535

Subdirektorat Standardisasi dan Laboratorium terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Laboratorium.

Pasal 536

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Seksi laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 537

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 538

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 539

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN****Bagian Kesatu****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 540**

- (1) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Ditjen PDSPKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Ditjen PDSPKP dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 541

Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi Ditjen PDSPKP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 543**

Ditjen PDSPKP terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Akses Pasar dan Promosi;
- c. Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan;
- d. Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan;
- e. Direktorat Sistem Logistik;
- f. Direktorat Pengembangan Investasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 544**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama program, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan administrasi dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, mutasi dan ketatausahaan kepegawaian;
- c. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan; dan
- d. urusan keuangan, tata usaha, persuratan dan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 546

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 547

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama program, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan, usulan dan revisi anggaran serta petunjuk pelaksanaan penggunaan anggaran di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan usulan, pedoman dan pelaksanaan serta pemantauan hasil kerja sama program di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan analisis, evaluasi hasil pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 549

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 550

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, usulan dan revisi anggaran serta petunjuk pelaksanaan penggunaan anggaran di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Kerja Sama Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan, pedoman dan pelaksanaan serta pemantauan hasil kerja sama program di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan analisis, evaluasi hasil pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 551

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, dan ketatausahaan kepegawaian di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, analisis, standar kompetensi dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja serta etika dan disiplin pegawai di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan dan pengembangan kompetensi pegawai, pengembangan karir dan pola karir, serta penilaian kinerja pegawai di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
- c. penyusunan dan pelaksanaan administrasi mutasi pegawai, pengelolaan database dan ketatausahaan kepegawaian di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 553

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 554

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, analisis, standar kompetensi, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja, serta etika dan disiplin pegawai di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, pengembangan karir dan pola karir, serta penilaian kinerja pegawai di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan administrasi mutasi pegawai, pengelolaan database dan ketatausahaan kepegawaian di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 555

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penataan organisasi dan tatalaksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan

perpustakaan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 556

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan evaluasi dan penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi reformasi birokrasi di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan perpustakaan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 557

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 558

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum, dan penyebarluasan, serta penanganan benturan kepentingan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi, pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi, serta pelayanan perpustakaan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 559

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, tata usaha, persuratan dan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan sistem pengendalian intern di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi tata usaha, persuratan dan kearsipan, serta kerumahtanggaan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi pengelolaan BMN, perlengkapan, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 561

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha, Persuratan, dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Pengelolaan BMN.

Pasal 562

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi keuangan dan sistem pengendalian intern di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha, Persuratan, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi tata usaha, persuratan, dan kearsipan, serta kerumahtanggaan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Pengelolaan BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi pengelolaan BMN, perlengkapan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Bagian Keempat

Direktorat Akses Pasar dan Promosi

Pasal 563

Direktorat Akses Pasar dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akses pasar dan promosi produk kelautan dan perikanan.

Pasal 564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Direktorat Akses Pasar dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang analisis, akses pasar, promosi, dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang analisis, akses pasar, promosi, dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis, akses pasar, promosi, dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis, akses pasar, promosi, dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis, akses pasar, promosi, dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 565

Direktorat Akses Pasar dan Promosi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis dan Akses Pasar Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Analisis dan Akses Pasar Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Dalam Negeri;
- d. Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Pasar; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 566

Subdirektorat Analisis dan Akses Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang analisis dan akses pasar dalam negeri.

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Subdirektorat Analisis dan Akses Pasar Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan dalam negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan dalam negeri;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan dalam negeri; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan dalam negeri.

Pasal 568

Subdirektorat Analisis dan Akses Pasar Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Pasar; dan
- b. Seksi Akses Pasar.

Pasal 569

- (1) Seksi Analisis Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,

dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis pasar produk kelautan dan perikanan dalam negeri.

- (2) Seksi Akses Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang akses pasar produk kelautan dan perikanan dalam negeri.

Pasal 570

Subdirektorat Analisis dan Akses Pasar Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang analisis dan akses pasar luar negeri.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Analisis dan Akses Pasar Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan luar negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan luar negeri;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan luar negeri; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan luar negeri.

Pasal 572

Subdirektorat Analisis dan Akses Pasar Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Bilateral dan Regional; dan
- b. Seksi Multilateral.

Pasal 573

- (1) Seksi Bilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan lingkup bilateral dan regional.
- (2) Seksi Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan akses pasar produk kelautan dan perikanan lingkup multilateral.

Pasal 574

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang promosi dan kerja sama dalam negeri.

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri.

Pasal 576

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 577

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri.
- (2) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri.

Pasal 578

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang promosi dan kerja sama luar negeri.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan luar negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan luar negeri;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan luar negeri; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan luar negeri.

Pasal 580

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 581

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi produk kelautan dan perikanan luar negeri.
- (2) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama promosi produk kelautan dan perikanan luar negeri.

Pasal 582

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kapasitas pasar.

Pasal 583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan;

- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan.

Pasal 584

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Pasar terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kebutuhan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 585

- (1) Seksi Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan.

Pasal 586

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Analisis dan Akses Pasar Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan

Pasal 587

Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan, termasuk produk perikanan nonpangan.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi, serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi, serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi, serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan nonbioteknologi, serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan nonbioteknologi, serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 589

Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi;
- b. Subdirektorat Peningkatan Mutu;
- c. Subdirektorat Diversifikasi Produk Bioteknologi;
- d. Subdirektorat Diversifikasi Produk Nonbioteknologi;
- e. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Produksi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 590

Subdirektorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi.

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Subdirektorat Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan penerapan standar produk kelautan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan penerapan standar produk kelautan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan penerapan standar produk kelautan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang analisis dan penerapan standar produk kelautan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan penerapan standar produk kelautan.

Pasal 592

Subdirektorat Standardisasi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis; dan
- b. Seksi Penerapan.

Pasal 593

- (1) Seksi Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis standar produk kelautan.
- (2) Seksi Penerapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan standar produk kelautan.

Pasal 594

Subdirektorat Peningkatan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan mutu.

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Peningkatan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu produk kelautan skala usaha kecil, menengah dan besar;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu produk kelautan skala usaha kecil, menengah dan besar;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan mutu produk kelautan skala usaha kecil, menengah dan besar;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang peningkatan mutu produk kelautan skala usaha kecil, menengah dan besar; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu produk kelautan skala usaha kecil, menengah dan besar.

Pasal 596

Subdirektorat Peningkatan Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Kecil dan Menengah; dan
- b. Seksi Usaha Besar.

Pasal 597

- (1) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu produk kelautan usaha kecil dan menengah.
- (2) Seksi Usaha Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu produk kelautan usaha besar.

Pasal 598

Subdirektorat Diversifikasi Produk Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang diversifikasi produk bioteknologi.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Subdirektorat Diversifikasi Produk Bioteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan bahan baku dan pengolahan produk bioteknologi kelautan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan bahan baku dan pengolahan produk bioteknologi kelautan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan bahan baku dan pengolahan produk bioteknologi kelautan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang penyiapan bahan baku dan pengolahan produk bioteknologi kelautan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan bahan baku dan pengolahan produk bioteknologi kelautan.

Pasal 600

Subdirektorat Diversifikasi Produk Bioteknologi terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Bahan Baku; dan
- b. Seksi Pengolahan.

Pasal 601

- (1) Seksi Penyiapan Bahan Baku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan bahan baku produk bioteknologi kelautan.
- (2) Seksi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan produk bioteknologi kelautan.

Pasal 602

Subdirektorat Diversifikasi Produk Nonbioteknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang diversifikasi produk nonbioteknologi.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Subdirektorat Diversifikasi Produk NonBioteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan pascapanen produk nonbioteknologi kelautan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan pascapanen produk nonbioteknologi kelautan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan pascapanen produk nonbioteknologi kelautan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang produksi dan pascapanen produk nonbioteknologi kelautan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan pascapanen produk nonbioteknologi kelautan.

Pasal 604

Subdirektorat Diversifikasi Produk Nonbioteknologi terdiri atas:

- a. Seksi Produksi; dan
- b. Seksi Pascapanen.

Pasal 605

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi produk nonbioteknologi kelautan.
- (2) Seksi Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen produk nonbioteknologi kelautan.

Pasal 606

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kapasitas produksi.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk kelautan; dan

- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk kelautan.

Pasal 608

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Produksi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kebutuhan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 609

- (1) Seksi Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk kelautan.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk kelautan.

Pasal 610

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Standardisasi.

Bagian Keenam

Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan

Pasal 611

Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan.

Pasal 612

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, peningkatan mutu, diversifikasi, peningkatan utilitas, serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, peningkatan mutu, diversifikasi, peningkatan utilitas, serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, peningkatan mutu, diversifikasi, peningkatan utilitas, serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, peningkatan mutu, diversifikasi, peningkatan utilitas, serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, peningkatan mutu, diversifikasi, peningkatan utilitas, serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 613

Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- b. Subdirektorat Peningkatan Mutu;
- c. Subdirektorat Diversifikasi;
- d. Subdirektorat Peningkatan Utilitas;
- e. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Produksi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 614

Subdirektorat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Subdirektorat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian produk perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian produk perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian produk perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian produk perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian produk perikanan.

Pasal 616

Subdirektorat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Penilaian Kesesuaian.

Pasal 617

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perumusan dan penerapan standar produk perikanan.

- (2) Seksi Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesesuaian produk perikanan.

Pasal 618

Subdirektorat Peningkatan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan mutu.

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Subdirektorat Peningkatan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, pemetaan dan operasional peningkatan mutu produk perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, pemetaan dan operasional peningkatan mutu produk perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi, pemetaan dan operasional peningkatan mutu produk perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang identifikasi, pemetaan dan operasional peningkatan mutu produk perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, pemetaan, dan operasional peningkatan mutu produk perikanan.

Pasal 620

Subdirektorat Peningkatan Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan; dan
- b. Seksi Operasional.

Pasal 621

- (1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, dan pemetaan peningkatan mutu produk perikanan.
- (2) Seksi Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional peningkatan mutu produk perikanan.

Pasal 622

Subdirektorat Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang diversifikasi.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Subdirektorat Diversifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang diversifikasi produk dan kemasan produk perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diversifikasi produk dan kemasan produk perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang diversifikasi produk dan kemasan produk perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang diversifikasi produk dan kemasan produk perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi produk dan kemasan produk perikanan.

Pasal 624

Subdirektorat Diversifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Diversifikasi Produk; dan
- b. Seksi Diversifikasi Kemasan.

Pasal 625

- (1) Seksi Diversifikasi Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi produk perikanan.
- (2) Seksi Diversifikasi Kemasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi kemasan produk perikanan.

Pasal 626

Subdirektorat Peningkatan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan utilitas.

Pasal 627

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Subdirektorat Peningkatan Utilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama pelaku usaha dan monitoring kebutuhan bahan baku produk perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama pelaku usaha dan monitoring kebutuhan bahan baku produk perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama pelaku usaha dan monitoring kebutuhan bahan baku produk perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang kerja sama pelaku usaha dan monitoring kebutuhan bahan baku produk perikanan; dan

- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama pelaku usaha dan monitoring kebutuhan bahan baku produk perikanan.

Pasal 628

Subdirektorat Peningkatan Utilitas terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Pelaku Usaha; dan
- b. Seksi Monitoring Kebutuhan Bahan Baku.

Pasal 629

- (1) Seksi Kerja Sama Pelaku Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama pelaku usaha produk perikanan.
- (2) Seksi Monitoring Kebutuhan Bahan Baku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring kebutuhan bahan baku produk perikanan.

Pasal 630

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kapasitas produksi.

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk perikanan.

Pasal 632

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Produksi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kebutuhan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 633

- (1) Seksi Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk perikanan.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi produk perikanan.

Pasal 634

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dibina oleh oleh Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Bagian Ketujuh**Direktorat Sistem Logistik****Pasal 635**

Direktorat Sistem Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem logistik.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Direktorat Sistem Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan informasi, jaringan distribusi dan kerja sama, tata kelola, dan pemantauan, serta penguatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan informasi, jaringan distribusi dan kerja sama, tata kelola, dan pemantauan, serta penguatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan informasi, jaringan distribusi dan kerja sama, tata kelola, dan pemantauan, serta penguatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan dan informasi, jaringan distribusi dan kerja sama, tata kelola, dan pemantauan, serta penguatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan informasi, jaringan distribusi dan kerja sama, tata kelola, dan pemantauan, serta penguatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 637

Direktorat Sistem Logistik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemetaan dan Informasi;
- b. Subdirektorat Jaringan Distribusi dan Kerja Sama;
- c. Subdirektorat Tata Kelola;
- d. Subdirektorat Pemantauan;
- e. Subdirektorat Infrastruktur Logistik; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 638

Subdirektorat Pemetaan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemetaan dan informasi.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Subdirektorat Pemetaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan informasi logistik produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan informasi logistik produk kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan informasi logistik produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang pemetaan dan informasi logistik produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan informasi logistik produk kelautan dan perikanan.

Pasal 640

Subdirektorat Pemetaan dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan; dan
- b. Seksi Informasi.

Pasal 641

- (1) Seksi Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi logistik produk kelautan dan perikanan.

Pasal 642

Subdirektorat Jaringan Distribusi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang jaringan distribusi dan kerja sama.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Subdirektorat Jaringan Distribusi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan distribusi dan kerja sama logistik produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan distribusi dan kerja sama logistik produk kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan distribusi dan kerja sama logistik produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang jaringan distribusi dan kerja sama logistik produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan distribusi dan kerja sama logistik produk kelautan dan perikanan.

Pasal 644

Subdirektorat Jaringan Distribusi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Jaringan Distribusi; dan
- b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 645

- (1) Seksi Jaringan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan distribusi logistik produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama logistik produk kelautan dan perikanan.

Pasal 646

Subdirektorat Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Subdirektorat Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola pelaku usaha dan jasa logistik produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pelaku usaha dan jasa logistik produk kelautan dan perikanan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola pelaku usaha dan jasa logistik produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang tata kelola pelaku usaha dan jasa logistik produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pelaku usaha dan jasa logistik produk kelautan dan perikanan.

Pasal 648

Subdirektorat Tata Kelola terdiri atas:

- a. Seksi Pelaku Usaha; dan
- b. Seksi Jasa Logistik.

Pasal 649

- (1) Seksi Pelaku Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pelaku usaha logistik produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Jasa Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola jasa logistik produk kelautan dan perikanan.

Pasal 650

Subdirektorat Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemantauan.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Subdirektorat Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemantauan pemasukan dan pengeluaran produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan pemasukan dan pengeluaran produk kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan pemasukan dan pengeluaran produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang pemantauan pemasukan dan pengeluaran produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan pemasukan dan pengeluaran produk kelautan dan perikanan.

Pasal 652

Subdirektorat Pemantauan terdiri atas:

- a. Seksi Pemasukan; dan
- b. Seksi Pengeluaran.

Pasal 653

- (1) Seksi Pemasukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan pemasukan produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Pengeluaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan pengeluaran produk kelautan dan perikanan.

Pasal 654

Subdirektorat Infrastruktur Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang infrastruktur logistik.

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Subdirektorat Infrastruktur Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan dan pemanfaatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan.

Pasal 656

Subdirektorat Infrastruktur Logistik terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kebutuhan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 657

- (1) Seksi Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan.

Pasal 658

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Informasi.

Bagian Kedelapan**Direktorat Pengembangan Investasi****Pasal 659**

Direktorat Pengembangan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan investasi.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Direktorat Pengembangan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan, pengusaha dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan, dan kemitraan, serta data dan statistik usaha kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pengusaha dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan, dan kemitraan, serta data dan statistik usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan, pengusaha dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan, dan kemitraan, serta data dan statistik usaha kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelayanan, pengusaha dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan, dan kemitraan, serta data dan statistik usaha kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, pengusaha dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan, dan kemitraan, serta data dan statistik usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 661

Direktorat Pengembangan Investasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelayanan Usaha;
- b. Subdirektorat Pengusaha dan Kelembagaan Usaha;
- c. Subdirektorat Investasi dan Pembiayaan;
- d. Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Kemitraan;
- e. Subdirektorat Data dan Statistik; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 662

Subdirektorat Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pelayanan usaha.

Pasal 663

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, Subdirektorat Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha kecil, menengah, dan besar produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha kecil, menengah, dan besar produk kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha kecil, menengah, dan besar produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang pelayanan usaha kecil, menengah, dan besar produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha kecil, menengah, dan besar produk kelautan dan perikanan.

Pasal 664

Subdirektorat Pelayanan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Kecil dan Menengah; dan
- b. Seksi Usaha Besar.

Pasal 665

- (1) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha kecil dan menengah produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Usaha Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha besar produk kelautan dan perikanan.

Pasal 666

Subdirektorat Pengusahaan dan Kelembagaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengusahaan dan kelembagaan usaha.

Pasal 667

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Subdirektorat Pengusahaan dan Kelembagaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengusahaan dan kelembagaan usaha produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengusahaan dan kelembagaan usaha produk kelautan dan perikanan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusahaan dan kelembagaan usaha produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang pengusahaan dan kelembagaan usaha produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan dan kelembagaan usaha produk kelautan dan perikanan.

Pasal 668

Subdirektorat Pengusahaan dan Kelembagaan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Pengusahaan; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 669

- (1) Seksi Pengusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan usaha produk kelautan dan perikanan.

Pasal 670

Subdirektorat Investasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang investasi dan pembiayaan.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Subdirektorat Investasi dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang investasi dan pembiayaan usaha produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan pembiayaan usaha produk kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang investasi dan pembiayaan usaha produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang investasi dan pembiayaan usaha produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang investasi dan pembiayaan usaha produk kelautan dan perikanan.

Pasal 672

Subdirektorat Investasi dan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Investasi; dan
- b. Seksi Pembiayaan.

Pasal 673

- (1) Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang investasi usaha produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan usaha produk kelautan dan perikanan.

Pasal 674

Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang ketenagakerjaan dan kemitraan.

Pasal 675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan kemitraan produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan kemitraan produk kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagakerjaan dan kemitraan produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang ketenagakerjaan dan kemitraan produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan kemitraan produk kelautan dan perikanan.

Pasal 676

Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Ketenagakerjaan; dan
- b. Seksi Kemitraan.

Pasal 677

- (1) Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan usaha produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan produk kelautan dan perikanan.

Pasal 678

Subdirektorat Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang data dan statistik.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Subdirektorat Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan statistik usaha produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan statistik usaha produk kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan statistik usaha produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan statistik usaha produk kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan statistik usaha produk kelautan dan perikanan.

Pasal 680

Subdirektorat Data dan Statistik terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan; dan
- b. Seksi Analisis dan Penyajian.

Pasal 681

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data dan statistik usaha produk kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Analisis dan Penyajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan penyajian data dan statistik usaha produk kelautan dan perikanan.

Pasal 682

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 683

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 684

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 685

- (1) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Ditjen PSDKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
- (2) Ditjen PSDKP dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 686

Ditjen PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan

- penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan administrasi Ditjen PSDKP; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 688

Ditjen PSDKP terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur;
- c. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- e. Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas;
- f. Direktorat Penanganan Pelanggaran; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 689

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi kegiatan dan laporan kinerja serta pengelolaan data;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. perumusan peraturan perundang-undangan, penataan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, koordinasi pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan informasi, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perpustakaan serta hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan urusan keuangan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, rumah tangga, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 691

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 692

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, dan pengolahan data, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan, penelaahan kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja direktorat jenderal;
- d. pelaksanaan pengelolaan data; dan
- e. pengelolaan pengarusutamaan gender.

Pasal 694

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 695

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan kemitraan, serta pengelolaan pengarusutamaan gender.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan berkala, akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, dan pengelolaan serta pelayanan data direktorat jenderal.

Pasal 696

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.

Pasal 697

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan formasi, pengembangan pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan maupun ujian jabatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kompetensi pegawai;
- c. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya;
- d. penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin;
- e. penyiapan bahan kepegawaian, cuti, absensi pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- f. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi jabatan fungsional; dan
- g. penyiapan bahan integritas pegawai.

Pasal 698

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional.

Pasal 699

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi, penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan maupun ujian jabatan, penyiapan bahan pelaksanaan kompetensi pegawai, serta tindak lanjut penegakan disiplin pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun pegawai, kenaikan gaji berkala, surat Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4), dan mutasi kepegawaian lainnya, penyiapan bahan penghargaan dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian meliputi kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami, taspen, cuti pegawai, presensi pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan data dan informasi kepegawaian, penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring Jabatan Fungsional serta penyiapan bahan integritas pegawai.

Pasal 700

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan rancangan perjanjian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, koordinasi pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan informasi, dokumentasi, perpustakaan, serta hubungan masyarakat.

Pasal 701

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum;
- d. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, dan penyusunan analisis beban kerja;
- e. penyiapan bahan prosedur dan metode kerja;
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pengembangan prosedur dan metode kerja;

- g. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi, pelaksanaan dan evaluasi hubungan masyarakat, dan hubungan media;
- h. penyiapan bahan pengelolaan berita, opini publik serta penyelenggaraan perpustakaan, dan situs internet direktorat jenderal;
- i. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- j. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 702

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 703

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sosialisasi dan pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, dan penyusunan analisis beban kerja, prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, pengelolaan berita, opini publik, serta penyelenggaraan perpustakaan, dan situs internet.

Pasal 704

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan akuntansi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, urusan pembayaran gaji, dan tunjangan;

- c. pelaksanaan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. pelaksanaan pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- e. pelaksanaan dan penyiapan bahan pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan distribusi barang persediaan, urusan dalam, penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan akuntansi pengelolaan BMN;
- g. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga direktorat jenderal;
- i. pelaksanaan urusan persuratan, penomoran, kearsipan, pemindahan dan pemusnahan arsip direktorat jenderal, serta melakukan urusan keprotokolan direktorat jenderal;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan wilayah bebas korupsi serta wilayah bersih dan melayani; dan
- k. pengelolaan penanganan pengaduan (*whistle blower system*) dan pelaksanaan pengelolaan unit pengendalian gratifikasi.

Pasal 706

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Umum dan Persuratan.

Pasal 707

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, urusan pembayaran gaji, uang makan, lembur dan tunjangan kinerja pegawai, penerbitan surat perintah pembayaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, serta pelaksanaan penyiapan bahan wilayah bebas korupsi serta wilayah bersih dan melayani, dan pelaksanaan pengelolaan unit pengendalian gratifikasi.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas penyusunan rencana kebutuhan BMN, penyiapan bahan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa, penyimpanan dan distribusi barang persediaan/BMN, inventarisasi barang persediaan/BMN, pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN (hibah, penjualan, dll), dan penyusunan laporan BMN Direktorat Jenderal pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan serta pelaksanaan urusan rumah tangga Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Umum dan Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi dan penghapusan arsip, serta pengelolaan penanganan pengaduan (*whistle blower system*).

Bagian Keempat
Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur
Pasal 708

Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 710

Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Pemantauan;
- b. Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
- c. Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
- d. Subdirektorat Peningkatan Infrastruktur; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 711

Subdirektorat Sistem Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Subdirektorat Sistem Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 713

Subdirektorat Sistem Pemantauan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Pemantauan; dan
- b. Seksi Perawatan Sistem Pemantauan.

Pasal 714

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengembangan sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Perawatan Sistem Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perawatan sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 715

Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Pasal 716

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan

- e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Pasal 717

Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan terdiri atas:

- a. Seksi Operasional; dan
- b. Seksi Analisis.

Pasal 718

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan.
- (2) Seksi Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Pasal 719

Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan.

Pasal 720

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan.

Pasal 721

Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Operasional; dan
- b. Seksi Analisis.

Pasal 722

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

- prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan.
- (2) Seksi Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan.

Pasal 723

Subdirektorat Peningkatan Infrastuktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan infrastuktur pengawasan.

Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, Subdirektorat Peningkatan Infrastuktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan infrastuktur pengawasan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan infrastuktur pengawasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan infrastuktur pengawasan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang peningkatan infrastuktur pengawasan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan di bidang peningkatan infrastuktur pengawasan.

Pasal 725

Subdirektorat Peningkatan Infrastuktur terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Sarana Pengawasan; dan
- b. Seksi Peningkatan Prasarana Pengawasan.

Pasal 726

- (1) Seksi Peningkatan Sarana Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan sarana pengawasan.
- (2) Seksi Analisis Hasil Peningkatan Infrastuktur Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan prasarana pengawasan.

Pasal 727

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peningkatan Infrastruktur Pengawasan.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Pasal 728

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 730

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut;
- b. Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Subdirektorat Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan;
- d. Subdirektorat Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan dan Keanekaragaman Hayati Perairan; dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 731

Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 733

Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut, terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Perencanaan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
- b. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 734

- (1) Seksi Pengawasan Perencanaan Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan perencanaan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 735

Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 737

Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Pesisir; dan
- b. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 738

- (1) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pemanfaatan pesisir.
- (2) Seksi Pengawasan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Pasal 739

Subdirektorat Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan produk dan jasa kelautan.

Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Subdirektorat Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk dan jasa kelautan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk dan jasa kelautan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produk dan jasa kelautan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengawasan produk dan jasa kelautan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan produk dan jasa kelautan.

Pasal 741

Subdirektorat Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Produk Kelautan; dan
- b. Seksi Pengawasan Jasa Kelautan dan BMKT.

Pasal 742

- (1) Seksi Pengawasan Produk Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan produk kelautan.
- (2) Seksi Pengawasan Jasa Kelautan dan BMKT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan jasa kelautan dan BMKT.

Pasal 743

Subdirektorat Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan dan Keanekaragaman Hayati Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, operasional, supervisi, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Subdirektorat Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan dan Keanekaragaman Hayati Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan.

Pasal 745

Subdirektorat Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan dan Keanekaragaman Hayati Perairan terdiri atas:

- a. **Seksi Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan; dan**
- b. **Seksi Pengawasan Keanekaragaman Hayati Perairan.**

Pasal 746

- (1) **Seksi Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan kawasan konservasi perairan.**
- (2) **Seksi Pengawasan Keanekaragaman Hayati Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan keanekaragaman hayati perairan.**

Pasal 747

- (1) **Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.**
- (2) **Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Produk dan Jasa Kelautan.**

Bagian Keenam**Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan****Pasal 748**

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pasal 749

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;**
- b. **penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;**

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 750

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terdiri atas:

- a. **Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan;**
- b. **Subdirektorat Pengawasan Pembudidayaan Ikan;**
- c. **Subdirektorat Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan;**
- d. **Subdirektorat Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan; dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

Pasal 751

Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan.

Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Subdirektorat Pengawasan Pengelolaan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP NRI;**
- b. **penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP NRI;**
- c. **penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP NRI;**
- d. **penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP NRI; dan**
- e. **penyiapan bahan penyusunan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP NRI.**

Pasal 753

Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. **Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan di WPP NRI; dan**
- b. **Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan di Laut Lepas.**

Pasal 754

- (1) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan di WPP NRI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP NRI.
- (2) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan di Laut Lepas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan di Laut Lepas.

Pasal 755

Subdirektorat Pengawasan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pembudidayaan ikan.

Pasal 756

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, Subdirektorat Pengawasan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan pembudidayaan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pembudidayaan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pembudidayaan ikan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengawasan pembudidayaan ikan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan pembudidayaan ikan.

Pasal 757

Subdirektorat Pengawasan Pembudidayaan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum dan Air Tawar; dan
- b. Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Air Payau.

Pasal 758

- (1) Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum dan Air Tawar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pembudidayaan di perairan umum dan air tawar.
- (2) Seksi Pengawasan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Air Payau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pembudidayaan di laut dan air payau.

Pasal 759

Subdirektorat Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Subdirektorat Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan.

Pasal 761

Subdirektorat Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Kecil; dan
- b. Seksi Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Besar.

Pasal 762

- (1) Seksi Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pengolahan ikan skala kecil.
- (2) Seksi Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pengolahan ikan skala besar.

Pasal 763

Subdirektorat Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan distribusi hasil perikanan.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Subdirektorat Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan di bidang pengawasan distribusi hasil perikanan.

Pasal 765

Subdirektorat Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Distribusi Peruntukan Domestik; dan
- b. Seksi Pengawasan Distribusi Peruntukan Ekspor.

Pasal 766

- (1) Seksi Pengawasan Distribusi Peruntukan Domestik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan distribusi peruntukan domestik.
- (2) Seksi Pengawasan Distribusi Peruntukan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan distribusi peruntukan ekspor.

Pasal 767

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengawasan Pembudidayaan Ikan.

Bagian Ketujuh**Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas****Pasal 768**

Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengoperasian kapal pengawas.

Pasal 769

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 770

Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas terdiri atas:

- a. Subdirektorat Patroli Kapal Pengawas;
- b. Subdirektorat Pengawasan Kapal Pengawas;
- c. Subdirektorat Penyediaan Logistik Kapal Pengawas;
- d. Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 771

Subdirektorat Patroli Kapal Pengawas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang patroli kapal pengawas.

Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Subdirektorat Patroli Kapal Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang patroli kapal pengawas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli kapal pengawas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli kapal pengawas;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang patroli kapal pengawas; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan di bidang patroli kapal pengawas.

Pasal 773

Subdirektorat Patroli Kapal Pengawas terdiri atas:

- a. Seksi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Timur.

Pasal 774

- (1) Seksi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang patroli kapal pengawas di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712.
- (2) Seksi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang patroli kapal pengawas di WPP 713, WPP 714, WPP 718, WPP 715, WPP 716, WPP 717.

Pasal 775

Subdirektorat Pengawakan Kapal Pengawas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawakan kapal pengawas.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Subdirektorat Pengawakan Kapal Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawakan kapal pengawas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawakan kapal pengawas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawakan kapal pengawas;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengawakan kapal pengawas; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan di bidang pengawakan kapal pengawas.

Pasal 777

Subdirektorat Pengawakan Kapal Pengawas terdiri atas:

- a. Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Timur.

Pasal 778

- (1) Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawakan kapal pengawas di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712; dan
- (2) Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan

teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawakan kapal pengawas di WPP 713, WPP 714, WPP 718, WPP 715, WPP 716, WPP 717.

Pasal 779

Subdirektorat Penyediaan Logistik Kapal Pengawas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penyediaan logistik kapal pengawas.

Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Subdirektorat Penyediaan Logistik Kapal Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan logistik kapal pengawas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan logistik kapal pengawas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan logistik kapal pengawas;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penyediaan logistik kapal pengawas; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan di bidang penyediaan logistik kapal pengawas.

Pasal 781

Subdirektorat Penyediaan Logistik Kapal Pengawas terdiri atas:

- a. Seksi Penyediaan Logistik Kapal Pengawas Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Penyediaan Logistik Kapal Pengawas Wilayah Timur.

Pasal 782

- (1) Seksi Penyediaan Logistik Kapal Pengawas Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penyediaan logistik kapal pengawas di WPP 571, WPP 572, WPP 573, , WPP 711, WPP 712.
- (2) Seksi Penyediaan logistik Kapal Pengawas Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penyediaan logistik kapal pengawas di WPP 713, WPP 714, WPP 718, WPP 715, WPP 716, WPP 717.

Pasal 783

Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perawatan kapal pengawas.

Pasal 784

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perawatan kapal pengawas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perawatan kapal pengawas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perawatan kapal pengawas;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang perawatan kapal pengawas; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan di bidang perawatan kapal pengawas.

Pasal 785

Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas terdiri atas:

- a. Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Timur.

Pasal 786

- (1) Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perawatan kapal pengawas di WPP 571, WPP 572, WPP 573, , WPP 711, WPP 712.
- (2) Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perawatan kapal pengawas di WPP 713, WPP 714, WPP 718, WPP 715, WPP 716, WPP 717.

Pasal 787

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengawasan Kapal Pengawas.

Bagian Kedelapan**Direktorat Penanganan Pelanggaran****Pasal 788**

Direktorat Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

Pasal 789

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. pelaksanaan operasional di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- f. pelaksanaan supervisi di bidang penyelenggaraan penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut; dan
- h. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 790

Direktorat Penanganan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyidikan;
- b. Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal;
- c. Subdirektorat Fasilitasi PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum;
- d. Subdirektorat Penyiapan Tindak Lanjut; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 791

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, operasional, supervisi, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang penyidikan.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan;
- e. pelaksanaan operasional di bidang penyidikan;
- f. pelaksanaan supervisi di bidang penyidikan; dan
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyidikan.

Pasal 793

Subdirektorat Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Penyidikan Tindak Pidana Kelautan; dan
- b. Seksi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Pasal 794

- (1) Seksi Penyidikan Tindak Pidana Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, operasional, supervisi, evaluasi dan laporan di bidang penyidikan tindak pidana kelautan.
- (2) Seksi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, operasional, supervisi, evaluasi dan laporan di bidang penyidikan tindak pidana perikanan.

Pasal 795

Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal;

- e. pelaksanaan supervisi di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal; dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal.

Pasal 797

Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Barang Bukti; dan
- b. Seksi Penanganan Awak Kapal.

Pasal 798

- (1) Seksi Penanganan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang penanganan barang bukti.
- (2) Seksi Penanganan Awak Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang penanganan awak kapal.

Pasal 799

Subdirektorat Fasilitasi PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang fasilitasi PPNS Perikanan dan kerja sama penegakan hukum.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Subdirektorat Fasilitasi PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi PPNS Perikanan dan kerja sama penegakan hukum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi PPNS Perikanan dan kerja sama penegakan hukum;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi PPNS Perikanan dan kerja sama penegakan hukum;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitasi PPNS Perikanan dan kerja sama penegakan hukum; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi PPNS Perikanan dan kerja sama penegakan hukum.

Pasal 801

Subdirektorat Fasilitasi PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi PPNS Perikanan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Penegakan Hukum.

Pasal 802

- (1) Seksi Fasilitasi PPNS Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang fasilitasi PPNS Perikanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka kapasitas percepatan proses penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, serta persamaan persepsi di bidang kerja sama penegakan hukum.

Pasal 803

Subdirektorat Penyiapan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang penyiapan tindak lanjut tindak pidana kelautan dan perikanan.

Pasal 804

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 803, Subdirektorat Penyiapan Tindak Lanjut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan tindak lanjut tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan tindak lanjut tindak pidana kelautan dan perikanan.;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan tindak lanjut tindak pidana kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan tindak lanjut tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan di bidang penyiapan tindak lanjut tindak pidana kelautan dan perikanan.

Pasal 805

Subdirektorat Penyiapan Tindak Lanjut terdiri atas:

- a. Seksi Dokumentasi Tindak Lanjut; dan
- b. Seksi Informasi Tindak Lanjut.

Pasal 806

- (1) Seksi Dokumentasi Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen dan analisis kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan hasil penanganan tindak lanjut tindak pidana kelautan dan perikanan sebagai proses pemantauan dan percepatan penanganan kasus penanganan tindak lanjut tindak pidana kelautan dan perikanan.

- (2) Seksi Informasi Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan rekapitulasi data, jumlah, jenis, dan status proses penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan, serta memberikan informasi tindak lanjut tindak pidana kelautan dan perikanan kepada penegak hukum dan publik.

Pasal 807

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Penanganan Pelanggaran.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 808

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 809

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INSPEKTORAT JENDERAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 810

- (1) Inspektorat Jenderal yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Itjen, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 811

Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KKP.

Pasal 812

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 811, Itjen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan KKP;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP; dan
- e. pelaksanaan administrasi Itjen.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 813

Itjen terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Pasal 814

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Itjen.

Pasal 815

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, dan anggaran, serta koordinasi pengawasan administrasi dan pelaporan penugasan pengawasan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan jabatan fungsional;
- c. koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana pengawasan, fasilitasi

pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penyiapan informasi dan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan;

- d. analisis dan evaluasi, pemantauan, dan penilaian penyelesaian tindak lanjut, serta laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan kerumahtanggaan, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Pasal 816

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Pengembangan Pengawasan;
- b. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Sistem Informasi Pengawasan.

Pasal 817

Bagian Program dan Pengembangan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana program kerja, anggaran, koordinasi pengawasan, dan administrasi penugasan pengawasan, evaluasi dan laporan, serta pengembangan pengawasan.

Pasal 818

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817, Bagian Program dan Pengembangan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, rencana program, dan anggaran pengawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penugasan pengawasan serta penyusunan laporan; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan pengembangan pengawasan.

Pasal 819

Bagian Program dan Pengembangan Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Pengembangan Pengawasan.

Pasal 820

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, dan anggaran pengawasan, termasuk inventarisasi dan penyajian data pengawasan.
- (2) Subbagian Pengembangan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, dan administrasi penugasan pengawasan, evaluasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 821

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di

bidang pengawasan, evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta hubungan masyarakat.

Pasal 822

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, mutasi, dan tata usaha kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengembangan dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional serta penilaian dan penatausahaan angka kredit jabatan fungsional; dan
- d. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta hubungan masyarakat.

Pasal 823

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 824

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan data dan informasi kepegawaian, perencanaan, pengembangan, mutasi, administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan, analisis, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, evaluasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta hubungan masyarakat.

Pasal 825

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, persuratan, dokumentasi, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penyelesaian laporan hasil pengawasan.

Pasal 826

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan, dokumentasi, kearsipan, rumah tangga, dan pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penyelesaian laporan hasil pengawasan.

Pasal 827

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan.

Pasal 828

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan, rumah tangga dan pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penyelesaian laporan hasil pengawasan.

Pasal 829

Bagian Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem informasi pengawasan, analisis dan evaluasi data hasil pengawasan internal dan eksternal, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

Pasal 830

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829, Bagian Sistem Informasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data, analisis dan penyajian informasi hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi pengawasan internal; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan data, analisis dan penyajian informasi hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi pengawasan eksternal.

Pasal 831

Bagian Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Data Pengawasan Internal; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Data Pengawasan Eksternal.

Pasal 832

- (1) Subbag Pengelolaan Data Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, analisis dan penyajian informasi hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi pengawasan internal.
- (2) Subbag Pengelolaan Data Pengawasan Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, analisis dan penyajian informasi hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi pengawasan eksternal.

Bagian Keempat**Inspektorat****Pasal 833**

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan

administrasi di lingkungan Setjen, Ditjen PRL, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), serta seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen PRL dan BKIPM.

Pasal 834

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal di lingkungan Setjen, Ditjen PRL, BKIPM, dan seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen PRL dan BKIPM;
- b. pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Setjen, Ditjen PRL, BKIPM, dan seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen PRL dan BKIPM;
- c. pelaksanaan riviur laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi program kerja/kegiatan di lingkungan Setjen, Ditjen PRL, BKIPM, dan seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen PRL dan BKIPM;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi di bidang pengawasan di lingkungan Setjen, Ditjen PRL, BKIPM, dan seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen PRL dan BKIPM;
- e. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. reviu perencanaan, penganggaran, dan kinerja; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 835

Inspektorat I membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 836

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat I.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Program dan Pengembangan Pengawasan.

Pasal 837

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen PSDKP, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP.

Pasal 838

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen PSDKP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;

- b. pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen PSDKP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- c. pelaksanaan rivi laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen PSDKP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi di bidang pengawasan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen PSDKP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP; dan
- e. reviu perencanaan, penganggaran, dan kinerja; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 839

Inspektorat II membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 840

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat II.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 841

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat KP (BPSDMP KP), serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BPSDMP KP.

Pasal 842

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 841, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya, BPSDMP KP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BPSDMP KP;
- b. pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya, BPSDMP KP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BPSDMP KP;
- c. pelaksanaan rivi laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya, BPSDMP KP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BPSDMP KP;

- d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi di bidang pengawasan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya, BPSDMP KP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BPSDMP KP;
- e. rewiu perencanaan, penganggaran, dan kinerja; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 843

Inspektorat III membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 844

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat III.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 845

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Ditjen PDSPKP, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PDSPKP dan Balitbang KP.

Pasal 846

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal di lingkungan Ditjen PDSPKP, Balitbang KP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PDSPKP dan Balitbang KP;
- b. pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP, Balitbang KP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PDSPKP dan Balitbang KP;
- c. pelaksanaan riviui laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi program kerja/kegiatan di lingkungan Ditjen PDSPKP, Balitbang KP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PDSPKP dan Balitbang KP;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi di bidang pengawasan di lingkungan Ditjen PDSPKP, Balitbang KP, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PDSPKP dan Balitbang KP;
- e. rewiu perencanaan, penganggaran, dan kinerja; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 847

Inspektorat IV membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 848

- (1) Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan.

Pasal 849

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 850

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal dengan tujuan tertentu dan pengawasan terkait dengan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. pelaksanaan audit investigasi dan pengusutan terhadap pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap hal-hal lain di bidang keuangan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan sanggahan terhadap Laporan Hasil Audit (LHA);
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu lainnya;
- g. pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan asistensi di bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat V; dan
- j. rewiu perencanaan, penganggaran, dan kinerja.

Pasal 851

Inspektorat V membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 852

- (1) Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat V.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 853

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Itjen mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 854

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 855

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Balitbang KP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Balitbang KP dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 856

Balitbang KP mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 857

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Balitbang KP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 858**

Balitbang KP terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;
- e. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Badan
Pasal 859**

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan.

Pasal 860

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, urusan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat, monitoring, dan evaluasi, serta perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tata usaha.

Pasal 861

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi.

Pasal 862

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 863

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862, Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan anggaran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 864

Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 865

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan penyerasian rencana dan program penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerja sama dan perizinan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 866

Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan jabatan fungsional.

Pasal 867

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian hukum, konsultasi hukum, dan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai; dan
- c. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional.

Pasal 868

Bagian Hukum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Organisasi;
- b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional.

Pasal 869

- (1) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengkajian hukum, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai.
- (3) Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional.

Pasal 870

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan, perbendaharaan, kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tata usaha.

Pasal 871

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870, Bagian

Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta kerumahtanggaan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha sekretariat badan.

Pasal 872

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 873

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi, keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi keuangan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, persuratan, dan administrasi kepegawaian.

Pasal 874

Bagian Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 875

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 874, Bagian Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pengelolaan data serta penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kehumasan dan penyiapan promosi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, serta perpustakaan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 876

Bagian Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 877

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data serta penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kehumasan dan penyiapan bahan promosi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, serta pengelolaan perpustakaan.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Bagian Keempat**Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan****Pasal 878**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 879

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 878, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan perikanan;
- b. penyusunan rencana, anggaran, dan kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan;
- d. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan perikanan;
- e. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, serta monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan perikanan; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 880

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa;
- c. Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 881

Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, anggaran, dan kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 882

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881, Bidang Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 883

Bidang Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 884

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan perikanan.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 885

Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan tata laksana, dan pengelolaan sarana, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan tata laksana dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 887

Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Laksana dan Sarana; dan
- b. Subbidang Pelayanan Jasa.

Pasal 888

- (1) Subbidang Tata Laksana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tata laksana dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan perikanan.
- (2) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 889

Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data, informasi, publikasi hasil, serta monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 890

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 891

Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 892

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perikanan.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 893

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, serta pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Pasal 894

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai, serta administrasi kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan penyiapan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, serta pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Pasal 895

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 896

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, serta pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir

Pasal 897

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 898

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana, anggaran, dan kerja sama penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir;
- d. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir;
- e. pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, serta monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 899

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa;
- c. Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 900

Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, anggaran, dan kerja sama penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 901

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 902

Bidang Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 903

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 904

Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan tata laksana dan pengelolaan sarana, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 905

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan tata laksana dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir; dan
- b. penyiapan bahan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 906

Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Laksana dan Sarana; dan
- b. Subbidang Pelayanan Jasa.

Pasal 907

- (1) Subbidang Tata Laksana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tata laksana dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.
- (2) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 908

Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data, informasi, publikasi hasil,

serta monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 909

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 908, Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir; dan
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 910

Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 911

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 912

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Pasal 913

Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 914

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913, Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan rencana, anggaran, dan kerja sama penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
- e. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, serta monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 915

Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa;
- c. Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 916

Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, anggaran, dan kerja sama penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 917

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Bidang Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 918

Bidang Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 919

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 920

Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan tata laksana, dan pengelolaan

sarana, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 921

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 920, Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan tata laksana dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 922

Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Laksana dan Sarana; dan
- b. Subbidang Pelayanan Jasa.

Pasal 923

- (1) Subbidang Tata Laksana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tata laksana dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 924

Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data, informasi, publikasi hasil, serta monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 925

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 926

Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 927

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil

penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan daya saing produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 928

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, serta pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Pasal 929

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 928, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai, serta administrasi kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan penyiapan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, serta pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Pasal 930

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 931

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, serta pengelolaan persuratan dan kearsipan.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pasal 932

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 933

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan;

- b. penyusunan rencana, anggaran, dan kerja sama penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan;
- e. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 934

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa;
- c. Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 935

Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, anggaran dan kerja sama penelitian penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 936

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935, Bidang Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 937

Bidang Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 938

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan anggaran penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 939

Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan tata laksana dan pengelolaan sarana, serta pelayanan jasa penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 940

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 939, Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan tata laksana dan pengelolaan sarana penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan pelayanan jasa penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 941

Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Laksana dan Sarana; dan
- b. Subbidang Pelayanan Jasa.

Pasal 942

- (1) Subbidang Tata Laksana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tata laksana dan pengelolaan sarana penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan jasa penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 943

Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data, informasi, publikasi hasil, serta monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian sosial ekonomi, budaya

dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 944

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943, Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 945

Bidang Data, Informasi, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 946

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 947

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Jasa.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 948

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Balitbang KP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 949

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN****Bagian Kesatu****Kedudukan, tugas, dan fungsi****Pasal 950**

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPSDMP KP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) BPSDMP KP dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 951

BPSDMP KP mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 952

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951, BPSDMP KP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi BPSDMP KP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 953**

BPSDMP KP terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
- c. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
- d. Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Badan
Pasal 954**

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan.

Pasal 955

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi, serta laporan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
- b. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengelolaan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, informasi, kehumasan, dan kerja sama.

Pasal 956

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program, Monitoring, dan Pelaporan;
- b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Data, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

Pasal 957

Bagian Program, Monitoring, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi, serta laporan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 958

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957, Bagian Program, Monitoring, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran pengembangan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 959

Bagian Program, Monitoring, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 960

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran pengembangan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 961

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian, dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 962

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

- b. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, dan administrasi mutasi pegawai; dan
- c. pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 963

Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 964

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, dan administrasi mutasi pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kepegawaian, serta administrasi jabatan fungsional.

Pasal 965

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perbendaharaan, administrasi keuangan, pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 966

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan administrasi BMN, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- c. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga badan.

Pasal 967

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Pengelolaan BMN; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 968

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta administrasi keuangan.

- (2) Subbagian Pengelolaan BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan administrasi BMN, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 969

Bagian Data, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengolahan dan penyajian data, statistik, dan informasi, pelaksanaan kehumasan dan publikasi, serta kerja sama program pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 970

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 969, Bagian Data, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, statistik, dan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan pengelolaan perpustakaan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama program pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 971

Bagian Data, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 972

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, statistik, dan informasi.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan pengelolaan perpustakaan.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama program pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pasal 973

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 974

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, tata kelola, kelembagaan, dan ketenagaan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan, karakter peserta didik, pendirian, perubahan, dan pembubaran lembaga dan/atau bidang keahlian, kerja sama, dan penjaminan mutu pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 975

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bidang Tata Penyelenggaraan;
- c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 976

Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi, dan koordinasi di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Pasal 977

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 976, Bidang Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan pendidikan, pembiayaan, kerja sama pendidikan, dan tugas belajar di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, publikasi, sistem informasi manajemen, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Pasal 978

Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 979

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan pendidikan, pembiayaan, kerja sama pendidikan, dan tugas belajar di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, publikasi, sistem informasi manajemen, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Pasal 980

Bidang Tata Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan metode, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, serta koordinasi penyelenggaraan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 981

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, Bidang Tata Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan metode, kurikulum, pembelajaran, penilaian, teaching factory, pengabdian masyarakat, penelitian terapan, dan sertifikasi kompetensi peserta didik di bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pendidikan, sarana dan prasarana, peserta didik, pendidikan karakter, wisuda, penghargaan, perlindungan, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler.

Pasal 982

Bidang Tata Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Metode dan Kurikulum; dan
- b. Subbidang Peserta Didik, Sarana, dan Prasarana

Pasal 983

- (1) Subbidang Metode dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan metode, kurikulum, pembelajaran, penilaian, teaching factory, pengabdian masyarakat, penelitian terapan, dan sertifikasi kompetensi peserta didik di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Peserta Didik, Sarana, dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pendidikan, sarana dan prasarana, peserta didik, pendidikan karakter, wisuda, penghargaan, perlindungan, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler.

Pasal 984

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan koordinasi kelembagaan dan ketenagaan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 985

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 984, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standardisasi, pendirian, perubahan, pembubaran lembaga dan/atau bidang keahlian, penjaminan mutu, penghargaan, dan tata kelola kelembagaan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan bahan penyusunan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, serta kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 986

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Ketenagaan.

Pasal 987

- (1) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi, pendirian, perubahan, pembubaran lembaga dan/atau bidang keahlian, penjaminan mutu, penghargaan, dan tata kelola kelembagaan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, penghargaan, perlindungan, serta kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 988

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kelima

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pasal 989

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria kelembagaan, ketenagaan, metode pelatihan, sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi serta pelaporan penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 990

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 989, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan bahan kebijakan serta perencanaan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan
- b. pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi peserta pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan kebutuhan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang kelautan dan perikanan;

- d. pelaksanaan pengembangan, peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga pelatih dan kepelatihan, serta assessor kompetensi di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil pelatihan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 991

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Pelatihan Aparatur;
- b. Bidang Pelatihan Non Aparatur;
- c. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 992

Bidang Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, metode, kurikulum/silabus, modul, materi uji kompetensi, kebutuhan pelatihan, ketenagaan, serta bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 993

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 992, Bidang Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, metode, kurikulum/silabus, modul, materi uji kompetensi, serta bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang kelautan dan perikanan.
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman, pengembangan, serta analisis kebutuhan sarana dan prasarana, ketenagaan kepelatihan, dan peserta pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 994

Bidang Pelatihan Aparatur terdiri atas:

- a. Subbidang Metode dan Materi; dan
- b. Subbidang Sarana, Ketenagaan, dan Peserta Latih.

Pasal 995

- (1) Subbidang Metode dan Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, metode, kurikulum/silabus, modul, materi uji kompetensi, serta bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Sarana, Ketenagaan, dan Peserta Latih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pengembangan, serta analisis kebutuhan sarana dan prasarana, ketenagaan kepelatihan, dan peserta pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 996

Bidang Pelatihan Nonaparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, metode, kurikulum/silabus, modul, materi uji kompetensi, kebutuhan pelatihan, ketenagaan, serta bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pelatihan nonaparatur di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 997

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 996, Bidang Pelatihan Nonaparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, metode, kurikulum/silabus, modul, materi uji kompetensi, serta bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pelatihan nonaparatur di bidang kelautan dan perikanan; dan**
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman, pengembangan, analisis kebutuhan sarana prasarana, ketenagaan kepelatihan, dan peserta pelatihan nonaparatur di bidang kelautan dan perikanan.**

Pasal 998

Bidang Pelatihan Nonaparatur terdiri atas:

- a. Subbidang Metode dan Materi; dan**
- b. Subbidang Sarana, Ketenagaan, dan Peserta Latih.**

Pasal 999

- (1) Subbidang Metode dan Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, metode, kurikulum/silabus, modul, materi uji kompetensi, serta bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pelatihan nonaparatur di bidang kelautan dan perikanan.**
- (2) Subbidang Sarana, Ketenagaan, dan Peserta Latih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pengembangan, dan analisis kebutuhan sarana prasarana, ketenagaan kepelatihan dan peserta pelatihan nonaparatur di bidang kelautan dan perikanan.**

Pasal 1000

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standardisasi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga pelatih, pengelola pelatihan, assesor kompetensi, peserta latih, dan alumni pelatihan aparatur dan nonaparatur.

Pasal 1001

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1000, Bidang Standardisasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standardisasi lembaga, pola pendidikan dan dan pelatihan, metode, sarana prasarana, kompetensi kerja, dan kurikulum pelatihan di bidang kelautan dan perikanan; dan**

- b. penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga pelatih, pengelola pelatihan, assesor kompetensi, peserta latih, dan alumni pelatihan aparatur dan nonaparatur.

Pasal 1002

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Sertifikasi.

Pasal 1003

- (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi lembaga, pola pendidikan dan pelatihan, metode, sarana prasarana, kompetensi kerja, dan kurikulum pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga pelatih, pengelola pelatihan, assesor kompetensi, peserta latih, dan alumni pelatihan aparatur dan nonaparatur.

Pasal 1004

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi.

Bagian Keenam

**Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan**

Pasal 1005

Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pengembangan, dan pembinaan penyuluhan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, pembiayaan dan permodalan, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1006

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1005, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan penyuluhan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, pembiayaan dan permodalan, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan kelautan dan perikanan;

- d. pelaksanaan akses ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan akses pembiayaan dan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 1007

Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Penyuluhan;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1008

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan penyusunan standar ketenagaan, sarana dan prasarana, serta tata penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pasal 1009

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemetaan, pengembangan, pedoman, dan analisis di bidang ketenagaan, sarana, dan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan tata penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, mekanisme kerja, metode, materi, serta bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pasal 1010

Bidang Penyuluhan terdiri atas:

- a. Subbidang Ketenagaan, Sarana, dan Prasarana; dan
- b. Subbidang Tata Penyelenggaraan.

Pasal 1011

- (1) Subbidang Ketenagaan, Sarana, dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan, pengembangan, pedoman, dan analisis di bidang ketenagaan, sarana, dan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan.

- (2) Subbidang Tata Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman, standar, mekanisme kerja, metode, materi, serta bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pasal 1012

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), informasi, akses pembiayaan dan permodalan, serta kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1013

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1012, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan identifikasi, analisis, evaluasi kebutuhan dan kemudahan akses IPTEK dan informasi program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan identifikasi, peningkatan akses, dan informasi sumber pembiayaan dan permodalan lembaga perbankan dan nonbank, serta kemitraan usaha.

Pasal 1014

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Akses IPTEK dan Informasi; dan
- b. Subbidang Akses Pembiayaan dan Permodalan.

Pasal 1015

- (1) Subbidang Akses IPTEK dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan identifikasi, analisis, evaluasi kebutuhan dan kemudahan akses IPTEK dan informasi program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Akses Pembiayaan dan Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan identifikasi, peningkatan akses, dan informasi sumber pembiayaan dan permodalan lembaga perbankan dan nonbank, serta kemitraan usaha.

Pasal 1016

Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan identifikasi, analisis kebutuhan, pengembangan, penguatan kelembagaan kelompok dan kelembagaan usaha masyarakat, pengelolaan sistem informasi manajemen, monitoring dan evaluasi, serta laporan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1016, Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan identifikasi, analisis kebutuhan, pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok, kelembagaan usaha, serta sarana dan prasarana usaha; dan
- b. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, pengelolaan sistem informasi manajemen, monitoring dan evaluasi, serta laporan di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 1018

Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan Kelompok dan Usaha; dan
- b. Subbidang Sistem Informasi, Monitoring, dan Evaluasi.

Pasal 1019

- (1) Subbidang Kelembagaan Kelompok dan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan identifikasi, analisis kebutuhan, pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok, kelembagaan usaha, serta sarana dan prasarana usaha.
- (2) Subbidang Sistem Informasi, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, pengelolaan sistem informasi manajemen, monitoring dan evaluasi, serta laporan di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 1020

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1021

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan BPSDMP KP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1022

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1023

- (1) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut BKIPM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) BKIPM dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1024

BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1024, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1026

BKIPM terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan;
- c. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- d. Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerja Sama; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan
Pasal 1027

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan.

Pasal 1028

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyerasian, penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja kegiatan dan kerja sama program di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan urusan persuratan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, kehumasan, layanan pengaduan, pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan dan publikasi.

Pasal 1029

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Informasi.

Pasal 1030

Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1031

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030, Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan kerja sama program di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
- b. penyiapan bahan monitoring kinerja di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan; dan

- c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan kinerja di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1032

Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Monitoring; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1033

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan kerja sama program di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- (2) Subbagian Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring kinerja di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan kinerja di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1034

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 1035

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1034 Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, mutasi, dan disiplin pegawai;
- b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan tata usaha kepegawaian; dan
- c. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 1036

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1037

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, administrasi, mutasi, pegawai, dan disiplin pegawai.

- (2) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, dan administrasi jabatan fungsional, serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 1038

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta tata usaha.

Pasal 1039

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1038, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan.

Pasal 1040

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Persuratan.

Pasal 1041

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan.

Pasal 1042

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, layanan pengaduan, pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan, dan publikasi.

Pasal 1043

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan dan layanan pengaduan;

- c. penyiapan bahan pengelolaan sarana, prasarana, dan pengembangan sistem informasi; dan
- d. penyiapan bahan pengelolaan data, pelaporan, dan publikasi.

Pasal 1044

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Pengaduan; dan
- c. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 1045

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan dan layanan pengaduan.
- (3) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sarana, prasarana, dan pengembangan sistem informasi, data, pelaporan, dan publikasi.

Bagian Keempat

Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan

Pasal 1046

Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring, pembinaan, evaluasi, dan laporan di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan.

Pasal 1047

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046, Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan;
- b. penerapan kebijakan operasional perkarantinaan ikan;
- c. pengelolaan instalasi karantina ikan;
- d. pelaksanaan kegiatan inspeksi dalam dan luar negeri, verifikasi, dan tindak lanjut hasil inspeksi;
- e. monitoring sebaran hama dan penyakit ikan karantina;
- f. pelaksanaan pengendalian pemasukan dan pengeluaran agen hayati jenis ikan dilindungi, dibatasi, dilarang, invasif, dan produk rekayasa genetik;
- g. monitoring dan mitigasi risiko di bidang keamanan hayati ikan;
- h. koordinasi penindakan dan penanganan pelanggaran perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan, serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Ikan; dan
- i. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1048

Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan terdiri atas:

- a. **Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan;**
- b. **Bidang Inspeksi, Verifikasi, dan Monitoring Karantina Ikan;**
- c. **Bidang Keamanan Hayati Ikan; dan**
- d. **Subbagian Tata Usaha.**

Pasal 1049

Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang operasional dan penindakan perkarantinaan ikan.

Pasal 1050

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1049, Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasional perkarantinaan ikan;**
- b. **penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan; dan**
- c. **penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasional dan penindakan perkarantinaan ikan.**

Pasal 1051

Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan terdiri atas:

- a. **Subbidang Pelayanan Operasional; dan**
- b. **Subbidang Penindakan.**

Pasal 1052

- (1) **Subbidang Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang operasional perkarantinaan ikan;**
- (2) **Subbidang Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan.**

Pasal 1053

Bidang Inspeksi, Verifikasi, dan Monitoring Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang inspeksi, verifikasi, dan monitoring.

Pasal 1054

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1053, Bidang Inspeksi, Verifikasi, dan Monitoring Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi dan laporan di bidang inspeksi dalam negeri dan luar negeri, verifikasi, serta tindak lanjut hasil inspeksi instalasi karantina ikan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan monitoring karantina ikan.

Pasal 1055

Bidang Inspeksi, Verifikasi, dan Monitoring Karantina Ikan terdiri atas:

- a. Subbidang Inspeksi dan Verifikasi; dan
- b. Subbidang Monitoring.

Pasal 1056

- (1) Subbidang Inspeksi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi dan laporan di bidang inspeksi dalam negeri dan luar negeri, verifikasi, serta tindak lanjut hasil inspeksi instalasi karantina ikan.
- (2) Subbidang Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan monitoring karantina ikan.

Pasal 1057

Bidang Keamanan Hayati Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan hayati ikan.

Pasal 1058

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1057, Bidang Keamanan Hayati Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan pemasukan dan pengeluaran agen hayati jenis ikan dilindungi, dibatasi, dilarang, invasif dan produk rekayasa genetik;
- c. pelaksanaan mitigasi risiko di bidang keamanan hayati ikan;
- d. penyusunan bahan monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang keamanan hayati ikan.

Pasal 1059

Bidang Keamanan Hayati Ikan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Agen Hayati; dan
- b. Subbidang Mitigasi Risiko.

Pasal 1060

- (1) Subbidang Pemeriksaan Agen Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang pemeriksaan agen hayati jenis ikan dilindungi, dibatasi, dilarang, invasif dan produk rekayasa genetik;

- (2) Subbidang Mitigasi Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang mitigasi risiko keamanan hayati ikan.

Pasal 1061

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan.

Bagian Kelima

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 1062

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1063

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1075, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan kegiatan monitoring, sertifikasi produk, inspeksi, verifikasi, harmonisasi, dan penanganan kasus sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan penerapan sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 1064

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Monitoring dan Sertifikasi Produk;
- b. Bidang Inspeksi dan Verifikasi;
- c. Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1065

Bidang Monitoring dan Sertifikasi Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang monitoring dan sertifikasi produk.

Pasal 1066

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1065, Bidang Monitoring dan Sertifikasi Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang monitoring dan sertifikasi produk; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan monitoring dan sertifikasi produk.

Pasal 1067

Bidang Monitoring dan Sertifikasi Produk terdiri atas:

- a. Subbidang Monitoring; dan
- b. Subbidang Sertifikasi Produk.

Pasal 1068

- (1) Subbidang Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang monitoring.
- (2) Subbidang Sertifikasi Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang sertifikasi produk.

Pasal 1069

Bidang Inspeksi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang inspeksi, verifikasi, dan tindak lanjut hasil inspeksi.

Pasal 1070

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1069, Bidang Inspeksi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang inspeksi dan verifikasi;
- b. pelaksanaan kegiatan inspeksi dalam dan luar negeri, verifikasi, dan tindak lanjut hasil inspeksi; dan
- c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 1071

Bidang Inspeksi dan Verifikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Inspeksi; dan
- b. Subbidang Verifikasi.

Pasal 1072

- (1) Subbidang Inspeksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan inspeksi.
- (2) Subbidang Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan verifikasi dan tindak lanjut hasil inspeksi.

Pasal 1073

Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1074

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1073, Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan kegiatan harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1075

Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus terdiri atas:

- a. Subbidang Harmonisasi; dan
- b. Subbidang Penanganan Kasus.

Pasal 1076

- (1) Subbidang Harmonisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang harmonisasi sistem mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Subbidang Penanganan Kasus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1077

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Inspeksi dan Verifikasi.

Bagian Keenam**Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerja Sama****Pasal 1078**

Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan standardisasi, kepatuhan, dan kerja sama di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1079

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1078, Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standardisasi, kepatuhan, dan kerja sama di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan standardisasi, kepatuhan, dan kerja sama di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan standardisasi, kepatuhan, dan kerja sama di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 1080

Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerja Sama, terdiri atas:

- a. Bidang Standardisasi Sistem dan Pelayanan Publik;
- b. Bidang Kepatuhan;
- c. Bidang Kerja Sama Teknis; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1081

Bidang Standardisasi Sistem dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi sistem dan pelayanan publik.

Pasal 1082

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1081, Bidang Standardisasi Sistem dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang standardisasi sistem dan pelayanan publik karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. penyiapan bahan penerapan dan verifikasi standar sistem dan pelayanan publik karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; dan
- c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi sistem dan pelayanan publik karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1083

Bidang Standardisasi Sistem dan Pelayanan Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Sistem; dan
- b. Subbidang Standardisasi Pelayanan Publik.

Pasal 1084

- (1) Subbidang Standardisasi Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan laporan standardisasi sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.
- (2) Subbidang Standardisasi Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan laporan standardisasi pelayanan publik di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1085

Bidang Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang kepatuhan terhadap standar sistem dan standar pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1086

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1085, Bidang Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang kepatuhan terhadap standar sistem dan standar pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. penyiapan bahan verifikasi pelaksanaan kepatuhan terhadap standar sistem dan standar pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; dan
- c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan laporan kepatuhan terhadap standar sistem dan standar pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1087

Bidang Kepatuhan terdiri atas:

- a. Subbidang Kepatuhan Standar Sistem; dan
- b. Subbidang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Pasal 1088

- (1) Subbidang Kepatuhan Standar Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang kepatuhan standar sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.
- (2) Subbidang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan, dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang kepatuhan standar pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1089

Bidang Kerja Sama Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan laporan kerja sama teknis di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1090

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1089, Bidang Kerja Sama Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria kerja sama teknis nasional dan internasional di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan;
- c. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan laporan kerja sama nasional dan internasional di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 1091

Bidang Kerja Sama Teknis terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Karantina dan Keamanan Hayati Ikan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 1092

- (1) Subbidang Kerja Sama Karantina dan Keamanan Hayati Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur,

kriteria, serta monitoring, evaluasi, dan laporan kerja sama teknis di bidang perkarantina ikan dan keamanan hayati ikan.

- (2) Subbidang Kerja Sama Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta monitoring, evaluasi, dan laporan kerja sama teknis di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1093

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Kerja Sama Teknis.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1094

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan BKIPM mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1095

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

STAF AHLI

Pasal 1096

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 1097

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1096, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
- d. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Pasal 1098

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kebijakan publik.
- (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemasyarakatan dan hubungan antarlembaga.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut.

BAB XIV**PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI****Bagian Kesatu****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 1099**

- (1) Pusat Data, Statistik dan Informasi, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Pusdatin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1100

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi dan sistem informasi, serta infrastruktur teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1100, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan rencana pengelolaan dan penyediaan data dan statistik kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan penyusunan rencana dan program perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- c. penyiapan penyusunan rencana dan program pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- d. bimbingan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi dan sistem informasi, serta infrastruktur teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan KKP;
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga pusat.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 1102**

Pusdatin terdiri atas:

- a. **Bidang Data dan Statistik;**
- b. **Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi;**
- c. **Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi.**
- d. **Bagian Tata Usaha; dan**
- e. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Pasal 1103

Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyediaan dan penyajian, serta bimbingan teknis di bidang data dan statistik kelautan dan perikanan.

Pasal 1104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1103 , Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan statistik kelautan dan perikanan;**
- b. **penyiapan bahan koordinasi analisis dan penyajian data dan statistik kelautan dan perikanan; dan**
- c. **penyiapan bahan bimbingan teknis pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan, analisis dan penyajian data dan statistik kelautan dan perikanan.**

Pasal 1105

Bidang Data dan Statistik terdiri atas:

- a. **Subbidang Pengolahan Data dan Statistik; dan**
- b. **Subbidang Penyajian Data dan Statistik.**

Pasal 1106

- (1) **Subbidang Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan, dan bimbingan teknis pengolahan data dan statistik kelautan dan perikanan.**
- (2) **Subbidang Penyajian Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan, analisis, dan bimbingan teknis penyajian data dan statistik kelautan dan perikanan.**

Pasal 1107

Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan, serta bimbingan teknis di bidang aplikasi dan sistem informasi di lingkungan KKP.

Pasal 1108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1107, Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perancangan, pembangunan, dan pengembangan aplikasi dan sistem informasi di lingkungan KKP;
- b. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan dan pengintegrasian aplikasi dan sistem informasi di lingkungan KKP; dan
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang aplikasi dan sistem informasi.

Pasal 1109

Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Aplikasi; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan dan Integrasi.

Pasal 1110

- (1) Subbidang Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis perancangan, pembangunan, dan pengembangan aplikasi dan sistem informasi di lingkungan KKP.
- (2) Subbidang Pemeliharaan dan Integrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis pemeliharaan dan pengintegrasian aplikasi dan sistem informasi di lingkungan KKP.

Pasal 1111

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, dan bimbingan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi di lingkungan KKP.

Pasal 1112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
- b. penyiapan bahan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi; dan
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi.

Pasal 1113

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi.

Pasal 1114

- (1) Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan bimbingan teknis pengelolaan infrastruktur teknologi informasi.
- (2) Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan bimbingan teknis pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi.

Pasal 1115

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, rancangan peraturan perundang-undangan,

penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan pusat.

Pasal 1116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1129, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kegiatan pusat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, serta pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan; dan
- c. penyiapan bahan administrasi keuangan dan akuntansi.

Pasal 1117

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 1118

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kegiatan pusat.
- (2) Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, serta pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan dan akuntansi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1119

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusdatin mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1120

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1121

- (1) Di lingkungan KKP dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pembentukan perubahan dan pembubaran Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 1122

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan KKP serta dengan instansi lain di luar KKP sesuai tugas masing-masing.

Pasal 1123

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1124

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KKP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1125

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 1126

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 1127

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1128

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 1129

Struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 1130**

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 1131

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1132

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


SUSI PUDJIASTUTI



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY





STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

















STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
















D STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PERIKANAN TANGKAP
















E STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA


















F STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
























STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL










I

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
















STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN














STRUKTUR ORGANISASI BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN







76





STRUKTUR ORGANISASI PUSAT

